



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

IHPD

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH TAHUN 2019



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.


IHPD yang pertama disusun ini, memuat Pembagian Tugas dan Wewenang Pimpinan BPK, dan profil Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Ringkasan Eksekutif, Profil pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kebijakan Fiskal. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama Tahun Anggaran 2019 di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan lima pemeriksaan kinerja tematik nasional, dan dua pemeriksaan kinerja lokal. Pemeriksaan kinerja tematik nasional adalah bagian dari Rencana Strategis BPK untuk melihat pelaksanaan program pemerintah pusat yang terkait penyelenggaraannya di daerah. Pemeriksaan kinerja tersebut terdiri dari Kesatu, Efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; Kedua, Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun; dan Ketiga, Efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar.

Pemeriksaan Kinerja Lokal merupakan program dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan kepatuhan atas objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dan (2) Pengelolaan dan Operasional BUMD.

BPK berharap IHPD Tahun 2019 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Anggota V BPK RI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Akbar', with a stylized flourish at the end.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	V
Daftar Grafik	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Lampiran	IX
Tentang BPK	X
Tentang BPK	X
Sejarah Perwakilan.....	XXI
Ringkasan Eksekutif	XXIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas	1
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.....	3
2. Pemerintah Kabupaten Solok	7
3. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	10
4. Pemerintah Kabupaten Sijunjung	15
5. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	18
6. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.....	22
7. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	26
8. Pemerintah Kabupaten Agam.....	31
9. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	37
10. Pemerintah Kabupaten Pasaman	40
11. Pemerintah Kota Padang	44
12. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	48
13. Pemerintah Kota Bukittinggi	53
14. Pemerintah Kota Padang Panjang.....	57
15. Pemerintah Kota Solok.....	62
16. Pemerintah Kota Sawahlunto	67
17. Pemerintah Kota Pariaman	70
18. Pemerintah Kota Payakumbuh	73
19. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.....	77
20. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	81
B. Kebijakan Pemeriksaan	86

1. Rencana Kerja Pemeriksaan	86
2. Tema dan Fokus Pemeriksaan	87
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	89
A. Pemeriksaan Keuangan	89
1. Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan	91
2. Permasalahan Kekurangan Penerimaan.....	92
3. Permasalahan Administrasi	92
4. Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)	93
B. Pemeriksaan Kinerja	94
1. Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia	95
2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan.....	101
3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Datar	110
4. Pemeriksaan Kinerja Atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Payakumbuh.....	112
C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	118
1. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal TA 2018 dan 2019	118
2. Pemeriksaan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I).....	133
BAB III HASIL PEMANTAUAN	141
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ...	141
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.....	145

Lampiran

Singkatan dan Akronim

Glosarium

Daftar Tabel

Tabel 1.	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 per Pengelola Anggaran per Jenis Pemeriksaan.....	XXIV
Tabel 2.	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019	XXV
Tabel 3.	APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.....	3
Tabel 4.	APBD Kabupaten Solok Tahun 2019	7
Tabel 5.	APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.....	10
Tabel 6.	APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2019	15
Tabel 7.	APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019	18
Tabel 8.	APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019.....	22
Tabel 9.	APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019	26
Tabel 10.	APBD Kabupaten Agam Tahun 2019	31
Tabel 11.	APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019	37
Tabel 12.	APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2019	40
Tabel 13.	APBD Kota Padang Tahun 2019	44
Tabel 14.	APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019	48
Tabel 15.	APBD Kota Bukittinggi Tahun 2019	53
Tabel 16.	APBD Kota Padang Panjang Tahun 2019.....	57
Tabel 17.	APBD Kota Solok Tahun 2019	62
Tabel 18.	APBD Kota Sawahlunto Tahun 2019	67
Tabel 19.	APBD Kota Pariaman Tahun 2019	70
Tabel 20.	APBD Kota Payakumbuh Tahun 2019	73
Tabel 21.	APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019	77
Tabel 22.	APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019	81
Tabel 23.	Rencana Kerja Pemeriksaan.....	86
Tabel 24.	Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal Tahun 2019.....	87
Tabel 25.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019	88
Tabel 26.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 - 2018	90

Daftar Grafik

Grafik 1.	Tren Opini atas LKPD TA 2014 s.d. TA 2018.....	XXVII
Grafik 2.	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	XXXVI
Grafik 3.	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019 pada BUMD di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.....	XXXVII
Grafik 4.	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	XXXVIII
Grafik 5.	Tren Opini atas LKPD TA 2014 - 2018	89
Grafik 6.	Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019	144
Grafik 7.	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian.....	146

Daftar Gambar

Gambar 1.	Peta Provinsi Sumatera Barat	2
Gambar 2.	Penyerahan LKPD TA 2019 (<i>unaudited</i>) oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumbar	6
Gambar 3.	Peluncuran aplikasi Quick Win Smart City di Kabupaten Solok dan peresmian UPTD RSUD dan ruang inap VIP di RSUD Arosuka oleh Bupati Solok.	9
Gambar 4.	Pemeriksaan Pembangunan Pasar Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan	14
Gambar 5.	Penyerahan LHP PDTT Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada Pemkab Sijunjung	17
Gambar 6.	Penyerahan LHP Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d 2018 oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat kepada Bupati Solok Selatan	21
Gambar 7.	Pekerjaan Pelebaran Jalan Simpang Lintas – Abai Siat.....	25
Gambar 8.	<i>Launching</i> Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah dan Aplikasi <i>e-Government</i> Kab. Lima Puluh Kota.....	30
Gambar 9.	Bupati Agam meninjau pelaksanaan pelebaran atau peningkatan Jalan Padang Koto Gadang-Palembayan	36
Gambar 10.	Penyerahan LHP Kinerja Dana Kesehatan kepada Pemkab Tanah Datar.....	39
Gambar 11.	Bupati Pasaman meresmikan gedung IGD dan unit hemodialisa pada RSUD Lubuk Sikaping.....	43
Gambar 12.	Pemberian Bantuan Gizi kepada Lansia oleh Walikota Padang	47
Gambar 13.	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman	52
Gambar 14.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kota Bukittinggi	56


Gambar 15.	Cek Fisik Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat – Bantuan Gerobak untuk Berjualan	61
Gambar 16.	Pekerjaan Pembangunan Jalan Bakti ABRI TA 2019	66
Gambar 17.	Walikota Sawahlunto bersama Kepala OPD menandatangani Pakta Integritas Kepatuhan Pelayanan Publik	69
Gambar 18.	Walikota Pariaman meninjau proyek <i>water front city</i>	72
Gambar 19.	Walikota Payakumbuh meninjau proyek drainase disepanjang aliran Sungai Batang Agam, Jl. Pacuan.....	76
Gambar 20.	Pelantikan H. Yulianto, S.H., M.M. sebagai Bupati Pasaman Barat pada 18 September 2019	80
Gambar 21.	Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet meresmikan SMP Negeri 03 Simatalu Siberut Barat	85
Gambar 22.	Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 oleh Ketua BPK RI Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA.....	94
Gambar 23.	TPS Binaan DLH Kota Padang, penerapan 3R, Reduce, Reuse, Recycle	108
Gambar 24.	Penyerahan LHP Kinerja Pengelolaan SRT dan SSRT Kota Bukittinggi	110
Gambar 25.	Wawancara dengan Petugas Puskesmas dalam Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Datar TA 2019.....	112
Gambar 26.	Penyerahan LHP Kinerja Pendidikan Kota Payakumbuh TA 2019.....	117
Gambar 27.	Cek Fisik Pekerjaan Stadium Utama Sumatera Barat.....	123
Gambar 28.	Penyerahan LHP DTT Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.....	127
Gambar 29.	Dokumentasi Pemeriksaan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III (DAK) TA 2019 pada RSUD Sijunjung.....	133

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah
- Lampiran 2 Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah
- Lampiran 3 Rekapitulasi hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada pemerintah daerah

Tentang BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VISI

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

MISI

(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR

hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN



KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





Kantor Pusat



Badan Diklat



Kantor Perwakilan



Balai Diklat



Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.
Wakil Ketua BPK RI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA.,CFrA.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK



GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.

Anggota VI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.

Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sejarah Perwakilan

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK melakukan pembukaan Kantor Perwakilan di Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang. Sebelumnya Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam wilayah pemeriksaan Perwakilan BPK-RI di Sumatera Utara.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang didirikan pada tanggal 26 Oktober 2007 dan telah diresmikan oleh Ketua BPK RI Prof. DR Anwar Nasution. Peresmian kantor tersebut berdasarkan keputusan BPK-RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pada bulan September 2009 terjadi gempa bumi, sehingga kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pindah ke Jalan Kali Serayu Nomor 11 Padang. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (hingga sekarang) menempati gedung baru di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang, yang diresmikan secara langsung oleh Ketua BPK pada waktu itu, Hadi Purnomo

Perwakilan BPK RI di Sumatera Barat adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Keuangan Negara V (Tortama V). Perwakilan BPK RI di Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA. , CPA, CSFA, CA.
Auditor Utama KN V



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CSFA.

Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah se-Provinsi Sumatera Barat, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi



Zaini Arief Budiman, S.E., M.M., Ak
Kepala Sekretariat Perwakilan

TUGAS DAN WEWENANG: Penyelenggaraan dan pengkoordinasian dukungan administrasi, hukum, dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Nofemris, S.E., Ak.

Kepala Sub Auditorat Sumatera Barat I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Zayat Ramdiansyah, S.E., M.M., Ak., CFE., CA.

Kepala Sub Auditorat Sumatera Barat II



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Ringkasan Eksekutif

Ikhtisar hasil pemeriksaan disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Ringkasan ini merupakan rangkuman dari 29 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, terdiri atas 20 LHP Keuangan Pemerintah Daerah, lima LHP kinerja dan empat LHP DTT, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 per Pengelola Anggaran per Jenis Pemeriksaan

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota			
▪ Pemeriksaan Keuangan	20	237	511
▪ Pemeriksaan Kinerja	7	70	168
▪ PDDT	3	32	122
BUMD			
▪ Pemeriksaan Kinerja	-	-	-
▪ PDDT	1	12	42
Total	31	351	843
Pemeriksaan Keuangan	20	237	511
Pemeriksaan Kinerja	7	70	168
Pemeriksaan DTT	4	44	164

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas keuangan memuat opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 20 entitas di Provinsi Sumatera Barat;
- Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat simpulan efektivitas pada tujuh objek pemeriksaan;
- Hasil pemeriksaan DTT memuat simpulan atas belanja dan penerimaan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan pada empat objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan 351 temuan yang memuat 488 permasalahan, meliputi 401 (82,17%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp41,02 miliar serta 87 (17,83%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Rincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019

Keterangan		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
		Jumlah Perma- salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma- salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma- salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma- salahan	Nilai (Rp Juta)
A.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan								
1.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
	■ Kerugian	19	3.823,98	77	18.182,52	1	50,56	97	22.057,06
	■ Potensi kerugian	5	5.071,02	20	4.041,36	0	0,00	25	9.112,38
	■ Kekurangan penerimaan	10	1.186,78	44	8.667,66	0	0,00	54	9.854,44
	Subtotal-berdampak finansial	34	10.081,78	141	30.891,54	1	50,56	176	41.023,88
2.	Penyimpangan administrasi	1	0,00	58	0,00	2	0,00	60	-
3.	Kelemahan SPI	9	0,00	145	0,00	5	0,00	165	-
	Total A	44	10.081,78	344	30.891,54	8	50,56	401	41.023,88
B.	Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan								
	■ Ketidakhematan								
	■ Ketidakefisienan								
	■ Ketidakefektifan	14	0,00	73	47,68	0	0,00	87	47,68
	Total B	14	0	73	47,68	0	0	87	47,68
	Total (A+B)	58	10.081,76	417	30.939,22	8	50,56	488	41.071,54
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan			778,12		6.346,68		50,56		

Berdasarkan Tabel 2, dari 401 permasalahan ketidakpatuhan, antara lain sebanyak 176 (33,60%) sebesar Rp41,02 miliar merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 97 (24,19%) permasalahan sebesar Rp22,05 miliar;
- Potensi kerugian sebanyak 25 (6,23%) permasalahan sebesar Rp9,11 miliar;
- Kekurangan penerimaan sebanyak 54 (13,47%) permasalahan sebesar Rp9,85 miliar.

Terdapat 60 (14,96%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, dan 165 (41,15%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan SPI.

Selain itu, terdapat 87 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp7,17 miliar (17,47%).


HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN BUMD

IHPD ini memuat rangkuman atas 31 hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari 20 objek pemeriksaan keuangan, tujuh objek pemeriksaan kinerja dan empat objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Semester I Tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 pada 20 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 19 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan satu pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 - 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1. Tren Opini atas LKPD TA 2014 s.d. TA 2018

Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan 223 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 315 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 81 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 38 permasalahan, administrasi sebanyak 52 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 144 permasalahan.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan

tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Semester II Tahun 2019, melakukan pemeriksaan kinerja tematik nasional atas tiga topik, yaitu: (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, (2) kinerja kesehatan, dan (3) kinerja pendidikan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan satu topik pemeriksaan kinerja, yaitu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan.

Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional

Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja tematik nasional atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 dilakukan pada 60 pemerintah daerah se-Indonesia, meliputi 6 pemerintah provinsi (pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 9 pemerintah kota (pemkot). Di wilayah Provinsi Sumatera Barat, pemeriksaan kinerja tematik nasional tersebut dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil pemeriksaan BPK secara nasional menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Kemendagri dan pemda, maka permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Kemendagri:
 - ✓ Kemendagri dan pemprov belum melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atas target

indikator makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara memadai.

- ✓ Kemendagri belum memiliki database yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- Pemerintah Daerah

- ✓ Pemda belum seluruhnya menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang belum dan/ atau terlambat dipertanggungjawabkan, serta tidak dilaksanakan. Selain itu, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang direalisasikan dari anggaran non-DAK tahun 2016-2018.
- ✓ Pemda belum seluruhnya menyusun secara lengkap indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia serta belum menyelaraskan dalam satu dokumen dan/atau antardokumen perencanaan (RPJMD, Rencana Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Renstra RKPD, Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara/KUA PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran/ RKA).
- ✓ Pemda belum seluruhnya melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan pembangunan manusia, mereview hasil analisis ekonomi program dan kegiatan pembangunan manusia, memublikasikan program kegiatan dan hasil analisis program kegiatan pembangunan manusia, serta melakukan seleksi program dan kegiatan pembangunan manusia sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- ✓ Pemda belum seluruhnya menyusun RPJMD, RKPD, dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal, serta belum menyusun anggaran yang menjamin terciptanya APBD yang berkualitas, akuntabel, dan realistis.
- ✓ Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan sebelas temuan, yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan 13 temuan, yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun

PADA semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 48 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 tahun ajaran 2016/2017-2018/2019 secara serentak pada 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 9 pemprov, 31 pemkab, dan 8 pemkot.

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan permasalahan di tingkat pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Pemda belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid. Akibatnya, informasi yang dihasilkan peta mutu sekolah kurang akurat dan rapor mutu pendidikan belum dapat dijadikan dasar yang valid untuk memetakan mutu pendidikan dan merencanakan strategi pemenuhan mutu pendidikan
- ✓ Pemda belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran
- ✓ Pemda belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013
- ✓ Pemda tingkat provinsi belum melakukan revitalisasi SMK dalam rangka memenuhi kompetensi kelulusan sesuai kebutuhan

- ✓ Pemda belum menerapkan penguatan pendidikan karakter (PPK)
- ✓ Pemda belum menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013

Hasil pemeriksaan BPK atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun untuk tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan pada entitas Pemerintah Kota Payakumbuh. Pemeriksaan ini mengungkapkan lima temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019 dilakukan terhadap 64 objek pemeriksaan di pemda, meliputi 1 pemprov, 50 pemkab, dan 13 pemkot.

Pemeriksaan juga dilakukan pada Kemenkes, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang masing-masing dimuat pada Bab I Pemerintah Pusat dan Bab III BUMN dan Badan Lainnya.

Dalam rangka pengelolaan dana bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan tingkat dasar, pemda telah berupaya antara lain sebanyak 29 pemda telah berupaya mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan sumber daya dalam perencanaan pemanfaatan dana bidang kesehatan, sebanyak 27 pemda telah berupaya memanfaatkan dana bidang kesehatan sesuai dengan peruntukan, dan pengelolaan dana bidang kesehatan telah memberikan dampak yang optimal pada 4 pemda. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 1 pemda tidak efektif, 20 pemda kurang efektif, dan 43 pemda cukup efektif dalam pengelolaan dana bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar. Hal tersebut disebabkan masih terdapatnya permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- ✓ Pengelolaan Dana Kapitasi belum memadai baik dalam perencanaan maupun pemanfaatan
- ✓ Pengelolaan DAK bidang kesehatan, baik DAK fisik maupun DAK nonfisik, dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar pada 60 pemda belum memadai

- ✓ Pengelolaan dana bidang kesehatan lainnya (selain dana kapitasi dan DAK), dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar pada 59 pemda belum sepenuhnya memadai

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan pada wilayah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada entitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pemeriksaan ini mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan

Di wilayah Provinsi Sumatera Barat, pemeriksaan kinerja lokal dilaksanakan dengan topik upaya pemerintah daerah mengelola sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSRT) dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada dua entitas, yaitu Pemkot Padang dan Pemkot Bukittinggi. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengelola SRT dan SSRT dalam mendukung kualitas lingkungan dalam periode tahun 2018 dan semester I tahun 2019.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengelola SRT dan SSRT, antara lain:

- ✓ belum optimalnya komitmen pemda dalam mendukung pengelolaan SRT dan SSRT;
- ✓ belum optimalnya upaya pemda dalam pembatasan timbulan sampah yang mendukung pengurangan sampah;
- ✓ belum optimalnya upaya pemda dalam pengangkutan sampah yang mendukung penanganan sampah;
- ✓ belum optimalnya upaya pemda dalam pemrosesan akhir sampah yang mendukung penanganan sampah;
- ✓ belum optimalnya upaya pemda dalam pengumpulan sampah karena belum tersedianya tempat pembuangan sampah/kontainer yang memenuhi persyaratan teknis.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SRT dan SSRT pada Pemkot Padang menyajikan 9 temuan pemeriksaan dan 14 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan SRT dan SSRT pada Pemkot Padang menyajikan 8 temuan pemeriksaan dan 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Semester II Tahun 2019 melakukan pemeriksaan DTT atas: (1) Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada tiga pemerintah daerah dan (2) Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumbar (PT Bank Nagari) di Padang.

Pemeriksaan DTT atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa

Pemeriksaan DTT atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa bahwa Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2018 dan 2019 pada ketiga pemerintah daerah tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundangan lainnya dalam semua hal yang material. Namun, dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal ditemukan permasalahan.

Hasil pemeriksaan pada tiga pemerintah daerah tersebut, mengungkapkan sebanyak 32 temuan yang memuat 53 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama:

1. Pekerjaan Stadium Utama Sumatera Barat Tahun 2019 (Tahap V) dan Tahun 2018 (Tahap IV) Tidak Sesuai Volume Pekerjaan Aktual Sebesar Rp1.765.953.209,65, Kesalahan Perhitungan Addendum-I

Pekerjaan Tahap V sebesar Rp1.974.837.318,00 dan Perbaikan Keretakan Struktur Pekerjaan Tahap IV Belum Dievaluasi;

2. Kekurangan Volume Pengadaan Konstruksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemprov Sumatera Barat Sebesar Rp869.083.568,69;
3. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Sijunjung (pekerjaan *multiyears*) pada Dinas PUPR Putus Kontrak mengakibatkan potensi kerugian daerah sebesar Rp733.189.787,57 dan kekurangan penerimaan sebesar Rp Rp2.345.105.000,00 dari denda keterlambatan;
4. Pembangunan Rawat Inap Kelas III (DAK) TA 2019 pada RSUD Sijunjung Putus Kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Uang Muka sebesar Rp3.998.698.681,00; Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pembesian sebesar Rp22.200.297,96; dan Kekurangan penerimaan daerah atas jaminan pelaksanaan yang belum ditagih sebesar Rp1.420.657.141,39;
5. Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan Sebesar Rp435.742.831,80 pada Pemkab Padang Pariaman antara lain pekerjaan lanjutan pembangunan kantor DPRD, gedung sentra IKM coklat, peningkatan kapasitas jalan DAK reguler 2019, dan pekerjaan lanjutan rehabilitasi rumah dinas Bupati.

Operasional PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat 13 permasalahan. Operasional Bank Nagari dalam Pengelolaan Kredit dan Beban Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direksi dan peraturan-peraturan lain dalam semua hal yang material, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Pengenaan suku bunga kredit komersil yang sedang berjalan (*existing*) di bawah suku bunga kredit minimal yang ditetapkan dalam Surat Direksi;
2. Kelemahan sistem dan penerapan pemberian tingkat suku bunga deposito mengakibatkan tingkat suku bunga yang diberikan belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Direktur Keuangan.

Selain yang disebutkan di atas, BPK juga menemukan ketidakpatuhan pada aspek Pengelolaan Kredit dan Beban Operasional, antara lain:


1. Pengelolaan Kredit a.n. IK Tidak Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan Penyelesaiannya Berlarut-Larut; dan
2. Kelebihan Pembayaran atas Perjalanan Dinas Sebesar Rp50.565.250,00.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Ikhtisar Hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d 2019. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan 19.613 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp715,30 miliar dan US\$1,00 juta. Nilai tersebut terdiri dari sebanyak 18.969 rekomendasi dengan nilai Rp674,33 miliar dan US\$1,00 juta untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta sebanyak 644 rekomendasi dengan nilai Rp40,98 miliar untuk BUMD di wilayah Provinsi Sumatera Barat.


Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disajikan pada Grafik 2.

Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota



Grafik 2. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 pada BUMD di wilayah Sumatera Barat disajikan pada Grafik 3.



Grafik 3. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019 pada BUMD di Wilayah Provinsi Sumatera Barat


Secara lebih terperinci hasil pemantauan atas TLRHP oleh entitas periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

- ✓ Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 14.763 rekomendasi (75,27%) sebesar Rp371,65 miliar;
- ✓ Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.573 rekomendasi (18,22%) sebesar Rp295,92 miliar dan US\$1.001,36 ribu;
- ✓ Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.267 rekomendasi (6,46%) sebesar Rp45,49 miliar; dan
- ✓ Rekomendasi tindak dapat ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi (0,05%).

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 - 31 Desember 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp403,15 Miliar.

PEMANTAUAN NEGARA/DAERAH	PEMANTAUAN	PENYELESAIAN	GANTI	KERUGIAN
-----------------------------	------------	--------------	-------	----------

Ikhtisar Hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp46,79 miliar. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 20 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan pada Grafik 4.



Grafik 4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2003 s.d. 2019 per 31 Desember, untuk seluruh kasus kerugian baik yang telah ditetapkan, dalam proses penetapan, maupun masih berupa informasi, menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp81,04 miliar (24,74%), pelunasan sebesar Rp76,30 (23,30%), penghapusan sebesar Rp12,06 miliar (3,68%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp195,04 (59,55%).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas


Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Pulau Sumatera dengan pusat pemerintahan di Kota Padang. Posisi Sumatera Barat secara geografis berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Empat tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari karesidenan di dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada masa PRRI, berdasarkan Undang-undang darurat nomor 19 tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah lagi menjadi tiga provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau.

Pada awalnya, ibukota provinsi Sumatra Barat masih berada di Kota Bukittinggi. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958 ibukota provinsi dipindahkan ke Kota Padang

Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuh kota yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Bukittinggi serta 12 kabupaten.

Gambar 1. Peta Provinsi Sumatera Barat





1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3. APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	2.375.930,63	2.328.432,87	98,00
Pendapatan Transfer	4.204.603,84	4.046.879,36	96,25
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	26.468,59	15.024,87	56,76
Jumlah Pendapatan	6.607.003,06	6.390.337,20	96,72
Belanja			
Belanja Operasi	4.797.545,00	4.576.156,01	95,39
Belanja Modal	1.249.853,91	1.062.230,45	84,99
Belanja Tak Terduga	3.153,77	1.945,90	61,70
Jumlah Belanja	6.050.552,68	5.640.332,36	93,22
Transfer	1.037.845,67	910.946,50	87,77
Jumlah Belanja dan Transfer	7.088.398,55	6.551.278,88	92,42
Surplus/Defisit	(481.395,48)	(160.941,67)	33,43
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	576.286,48	563.774,67	97,83
Pengeluaran Pembiayaan	94.891,00	74.441,10	78,45
Pembiayaan Netto	481.395,48	489.333,57	101,65
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0	328.391,89	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.328.432,87 juta atau 36,44% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp4.046.879,36 juta atau 63,33% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp15.024,87 atau 0,24% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp4.576.156,01 juta atau 69,85% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi belanja modal sebesar Rp1.062.230,45 juta atau 16,21% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.945,90 atau 0,03% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi belanja transfer sebesar Rp910.946,5 juta atau 13,90% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp160.941,67 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

- a) Melakukan evaluasi terhadap jenis pelayanan dan melakukan perubahan pola tarif dan tarif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang masih berlaku.
- b) Memperluas basis dan jenis pelayanan.
- c) Peningkatan pelayanan melalui :
 - (1) Meningkatkan sarana dan parasarana;
 - (2) Meningkatkan sumberdaya manusia;
 - (3) Mengevaluasi dan menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan;
 - (4) Memanfaatkan teknologi informasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.
- d) Pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.
- e) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi daerah untuk waktu dan objek tertentu.
- f) Penguatan modal daerah dan mengevaluasi kinerja BUMD.
- g) Peningkatan pengelolaan manajemen kas untuk mempertahankan saldo kas daerah rata-rata perbulan dan mengoptimalkan saldo kas daerah yang bersifat idle cash.
- h) Mengevaluasi aset daerah yang bersifat idle dan mengoptimalkan pengelolaannya.
- i) Mengevaluasi objek-objek penerimaan negara yang berbagi hasil dengan daerah dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.

2) Kebijakan Belanja Daerah

- a) Memprioritaskan pemenuhan belanja pegawai (gaji pegawai, uang representatif dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah);
- b) Pemenuhan kewajiban daerah (belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan sesuai kesepakatan daerah serta belanja tidak terduga)
- c) Selain itu juga memperhitungkan belanja langsung non urusan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD untuk menunjang operasional pelaksanaan tupoksinya seperti listrik, air, telepon, internet, kebersihan kantor, honorarium PTT, honorarium pengelola keuangan dan barang, pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor dan pemeliharaan kendaraan operasional, rapat-rapat koordinasi, yang dilaksanakan secara efisiensi dan efektif
- d) Melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD dan diprioritaskan berdasarkan sasaran dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Gubernur	Irwan Prayitno	2016 s.d 2021
2.	Wakil Gubernur	Nasrul Abit	2016 s.d 2021
3.	Ketua DPRD	Supardi	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha	Keterangan
1.	PT BPD Sumatera Barat	Perbankan	Aktif
2.	PT Balairung Citrajaya Sumbar	Jasa Perhotelan	Aktif
3.	PT Grafika Jaya Sumbar	Percetakan	Aktif
4.	PT Pembangunan Sumbar	Kontraktor	Tidak beroperasi
5.	PT Andalas Tuah Sakato	Perdagangan	Proses likuidasi

No.	Nama	Bidang Usaha	Keterangan
6.	PT Dinamika Jaya Sumbar	Perdagangan	Proses Likuidasi
7.	PT ARP	Perdagangan	Tidak beroperasi



Gambar 2. Penyerahan LKPD TA 2019 (unaudited) oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumbar (dok: BPK Pwk Sumbar, 2019)



2. Pemerintah Kabupaten Solok

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. APBD Kabupaten Solok Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77.449,25	74.595,91	96,32
Pendapatan Transfer	1.137.823,45	1.115.789,01	98,06
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	67.319,56	64.319,56	95,54
Jumlah Pendapatan	1.282.592,26	1.254.704,48	97,83
Belanja			
Belanja Operasi	939.917,47	900.110,24	95,76
Belanja Modal	220.344,67	194.815,40	88,41
Belanja Tak Terduga	876,00	309,76	35,36
Jumlah Belanja	1.161.138,13	1.095.235,40	94,32
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Desa	3.698,52	2.907,02	78,60
Transfer Bantuan Keuangan	149.617,11	149.578,54	99,97
Jumlah Transfer	153.315,63	152.485,56	99,46
Jumlah Belanja dan Transfer	1.314.453,76	1.247.720,96	94,92
Surplus/Defisit	-31.861,50	6.983,52	-21,92
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	34.861,50	34.838,38	99,93
Pengeluaran Pembiayaan	3.000,00	-	
Pembiayaan Netto	31.861,50	34.838,38	109,34
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		41.821,90	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Solok TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realiasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp74.595,91 juta atau sebesar 5,95% dari total pendapatan, dan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.115.789,01 juta atau sebesar 88,93% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp64.319,56 juta atau sebesar 5,13% dari total pendapatan.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp900.110,24 juta atau sebesar 72,14% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi Belanja Modal sebesar Rp194.815,40 juta atau sebesar 15,61% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp309,76 juta atau sebesar 5,13% dari seluruh total belanja dan transfer, serta realisasi dana bagi hasil desa dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp152.485,56 juta atau sebesar 12,22% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp6.983,39 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah antara lain melalui:

- a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
- b) Mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah

2) Kebijakan Belanja

Pada sisi belanja, pengalokasian anggaran didasarkan kepada kebijakan umum anggaran antara lain sebagai berikut:

- a) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Solok untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial, yang berpedoman pada standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pembayaran kegiatan Tahun 2018 yang bersumber dari DAK dan DAU Tahun 2018 yang tidak bisa direalisasikan sehingga

menjadi hutang Pemerintah Daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp3.774.449.562,75.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Gusmal	2016 - 2021
2.	Wakil Bupati	Yulfadri Nurdin	2016 - 2021
3.	Ketua DPRD	Jon Firman Pandu	2019 - 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Kabupaten Solok	Penyediaan Air Bersih.
2.	Perusda Solok Nan Indah	Agribisnis, percetakan, industri kecil dan menengah, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, serta perdagangan dan jasa lainnya.



Gambar 3. Peluncuran aplikasi *Quick Win Smart City* di Kabupaten Solok dan peresmian UPTD RSUD dan ruang inap VIP di RSUD Arosuka oleh Bupati Solok (dok: Harian Haluan, 2019).



3. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	153.941,08	134.804,59	87,57
Pendapatan Transfer	1.516.188,96	1.477.908,69	97,48
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	102.577,56	86.297,78	84,13
Jumlah Pendapatan	1.772.707,60	1.699.011,06	95,84
Belanja			
Belanja Operasi	1.154.588,99	1.105.164,93	95,72
Belanja Modal	425.398,19	324.875,58	76,37
Belanja Tak Terduga	2.157,52	1.643,57	76,18
Jumlah Belanja	1.582.144,70	1.431.684,08	90,49
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa	4.149,87	2.739,89	66,02
Transfer Bagi Hasil Retribusi ke Pemerintah Desa	1.727,86	414,00	23,96
Transfer Bantuan Keuangan	258.901,55	258.801,55	99,96
Jumlah Transfer	264.779,28	261.955,45	98,93
Surplus/(Defisit)	-74.216,39	5.371,54	-7,24
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan SiLPA	25.246,89	25.246,81	100,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	42,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	63.037,39	0,00	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		36,75	
Jumlah Penerimaan	88.284,28	25.325,56	28,69
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.650,00	4.329,00	93,10
Pembayaran Pokok Utang	9.417,89	9.417,89	100,00
Jumlah Pengeluaran	14.067,89	13.746,89	97,72
Pembiayaan Netto	74.216,39	11.578,67	15,6

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		16.950,21	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp134.804,59 juta atau 7,93% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.477.908,69 juta atau 86,99% dari total pendapatan.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.105.164,93 juta atau sebesar 65,25% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp324.875,57 juta atau sebesar 19,18%, realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp2.739,89 juta atau sebesar 0,16%, realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp414,00 juta atau sebesar 0,02%, dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp258.801,55 juta atau sebesar 15,28% dari seluruh total belanja dan transfer.

Atas realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut, terdapat surplus sebesar Rp5.371,53 juta yang dipenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp25.325,56 juta, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp13.746,89 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melalui:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun 2019 lebih difokuskan untuk mencari potensi pendapatan baru dengan target perolehannya serta meminimalisir kebocoran dalam pemungutan dengan berpedoman pada aturan perundangan serta evaluasi perolehan pendapatan tahun lalu. Untuk mendukung dari kebijakan tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan.

- (1) Intensifikasi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:
 - (a) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak dan masyarakat dengan cara melakukan tatap muka, pertemuan dengan wajib pajak dan masyarakat; membuat selebaran, spanduk dan *billboard* dan sarana lainnya; membuat edaran ke media masa baik cetak maupun elektronik;
 - (b) Meningkatkan Pelayanan dengan cara meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya aparatur; berpenampilan yang simpatik dan ramah tamah kepada wajib pajak; melaksanakan pelayanan yang tertib, cepat dan lancar; menumbuhkan dan membina kejujuran petugas untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur; serta menyediakan sarana dan prasarana operasional di kantor maupun sarana transportasi bagi petugas yang beroperasi di lapangan.
- (2) Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - (a) Melakukan pendataan dan penyaringan wajib pajak baru;
 - (b) Melakukan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - (c) Melakukan penggalan wajib pajak/wajib retribusi daerah baru, sesuai dengan aturan yang berlaku; Melakukan penggalan wajib pajak/wajib retribusi daerah baru yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - (d) Melakukan pendataan terhadap potensi riil penerimaan dari objek pajak/retribusi sehingga terdapat database yang akurat;
 - (e) Mendata administrasi dan sistem pengelolaan pendapatan daerah;

- (f) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Unsur lainnya yang terkait serta
 - (g) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula pada Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b) Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan :
- (1) Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun provinsi dalam meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan.
 - (2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya penambahan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak (bonus PBB, PPh Pasal 21, dll), peningkatan bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
 - (3) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Hendrajoni	2016 - 2021
2.	Wakil Bupati	Rusma Yul Anwar	2016 - 2021
3.	Ketua DPRD	Ermizen	2019 – 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Langkisau	Penyediaan Air Bersih



Gambar 4. Pemeriksaan Pembangunan Pasar Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (sumber: Dok. Tim Pemeriksaan LKPD, 2019)



4. Pemerintah Kabupaten Sijunjung

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6. APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77.630,64	83.906,45	108,08
Pendapatan Transfer	911.077,69	875.490,79	96,09
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	39.900,83	38.204,67	95,75
Jumlah Pendapatan	1.028.609,16	997.601,91	96,99
Belanja			
Belanja Operasi	739.077,62	677.118,42	91,62
Belanja Modal	263.734,84	204.210,89	77,43
Belanja Tak Terduga	2.500,00	150,15	6,01
Jumlah Belanja	1.005.312,46	881.479,46	87,68
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Desa	2.002,14	2.002.141,4	100
Transfer Bantuan Keuangan	117.080,88	117.032,46	99,96
Jumlah Transfer	119.083,03	119.034,60	99,96
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.124.395,49	1.000.514,06	88,98
Surplus/Defisit	(96.786,32)	(2.912,15)	3,04
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	110.786,33	110.179,82	99,45
Pengeluaran Pembiayaan	15.000,00	14.861,40	99,08
Pembiayaan Netto	95.786,33	95.318,42	99,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	92.406,28	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Sijunjung TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp83.906,45 juta atau 8,41% dari total Pendapatan. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp875.490,79 juta atau 87,76% dari total Pendapatan. Sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp38.204,67 juta atau 3,83% dari total Pendapatan.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp677.118,42 juta atau sebesar 67,68% dari seluruh total Belanja dan Transfer, realisasi Belanja Modal sebesar Rp204.210,89 juta atau 20,41% dari seluruh total Belanja dan Transfer, realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp150,15 juta atau 0,01 % dari seluruh total Belanja dan Transfer, dan realisasi Dana Bagi Hasil Desa dan Transfer Keuangan sebesar Rp119.034,60 juta atau 11,90% dari seluruh total Belanja dan Transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp2.912,15 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten Sijunjung memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp110.179,83 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Upaya peningkatan Penerimaan Daerah yang berorientasi kepada kualitas pelayanan publik, maka strategi pencapaian pendapatan pada Tahun 2019 diarahkan pada upaya:

- a) Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b) Peningkatan kualitas aparatur yang profesional;
- c) Peningkatan partisipasi publik terutama dalam hal kemauan membayar kewajiban;
- d) Optimalisasi sistem dan kelembagaan pendapatan; dan
- e) Penegakan peraturan yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Prioritas pembangunan Tahun 2019 mengacu kepada RPJMD 2016-2021 yang bertujuan untuk memantapkan akselerasi penataan pembangunan daerah dengan menekankan peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan penguatan basis perekonomian daerah berbasis potensi riil daerah.

Program prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

- a) Ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- b) Pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung infrastruktur, transportasi, industri, perdagangan dan perhotelan serta informasi, komunikasi dan sektor terkait lainnya;

- c) Membangun ketahanan pangan;
- d) Peningkatan kualitas pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- e) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- f) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar;
- g) Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah;
- h) Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; dan
- i) Peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat, dan sosial budaya.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Drs. Yuswir Arifin Dt. Indo Marajo, MM	2016-2021
2.	Wakil Bupati	Arrival Boy, SH	2016-2021
3.	Ketua DPRD	H. Bambang Surya Irwan	2019-2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Sanjung Buana	Penyediaan Air Bersih
2.	Perusda Kinantan	Perhotelan, Perbengkelan, SPBU



Gambar 5. Penyerahan LHP PDDT Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada Pemkab Sijunjung (dok: BPK Pwk Sumbar, 2019)



5. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7. APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	76.429,70	67.842,78	88,76
Pendapatan Transfer	876.551,90	821.250,27	93,69
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.708,40	24.165,26	84,17
Jumlah Pendapatan	981.690,00	913.258,32	93,03
Belanja	-	-	
Belanja Operasi	597.101,23	558.625,72	93,56
Belanja Modal	301.666,39	210.375,47	69,74
Belanja Tak Terduga	1.869,00	1.832,66	98,06
Jumlah Belanja	900.636,62	770.833,85	85,59
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Desa	1.987,58	1.055,97	53,13
Transfer Bantuan Keuangan	95.570,16	95.547,49	99,98
Jumlah Belanja Dan Transfer	998.194,36	866.621,38	86,82
Surplus/Defisit	(16.504,36)	45.675,17	(276,75)
Pembiayaan	-	-	
Penerimaan Pembiayaan	22.004,36	22.004,36	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.500,00	1.000,00	18,18
Pembiayaan Netto	16.504,36	21.004,36	127,27
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	66.825,36	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Solok Selatan TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp67.842,78 juta atau 7,42% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp821.250,27 juta atau 89,92% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24.165,26 juta atau 2,64% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp558.625,72 juta atau sebesar 64,46% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi belanja modal

sebesar Rp210.375,47 juta atau 24,27% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.832,66 juta atau 0,21% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil desa dan transfer keuangan sebesar Rp96.603,47 juta atau 11,14% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp45.675,17 juta. Selain itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp21.004,36 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah yang telah direncanakan antara lain dengan melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan, pengadaan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai demi mewujudkan pelayanan perpajakan yang cepat, aman dan nyaman, memberikan *reward* dan *punishment* terkait pemenuhan hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi, meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat/Provinsi, OPD Penghasil, serta mitra kerja dan Unit Kerja terkait lainnya, peningkatan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan, serta menjaga dan meningkatkan kondusifitas daerah dan penyediaan sarana dan sarana penunjang yang baik untuk memacu investasi dengan tujuan kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai objek dan subjek pendapatan daerah

2) Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan Belanja Daerah berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran berbasis kinerja, disusun dengan pendekatan anggaran *output* dan *outcome* yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang pelayanan pemerintahan.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan dengan fokus kegiatan pada pencapaian program prioritas daerah. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan kepada Desa dan Belanja Tidak Terduga.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	H. Muzni Zakaria, M.Eng	2016 s.d 2020
2	Plt. Bupati	H. Abdul Rahman, SH, MH	Januari 2020 s.d
3	Wakil Bupati	H. Abdul Rahman, SH, MH	2016 s.d 2020
4	Ketua DPRD	Zigo Rolanda	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Solok Selatan Tirta Saribu Sungai	Penyediaan Air Bersih



Gambar 6. Penyerahan LHP Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d 2018 oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat kepada Bupati Solok Selatan (Dok: BPK Pwk Sumbar, 2019)



6. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 8. APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100.170,00	78.882,92	78,75
Pendapatan Transfer	930.336,58	906.775,17	97,47
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34.394,40	33.699,98	97,98
Jumlah Pendapatan	1.064.900,98	1.019.358,07	95,72
Belanja			
Belanja Operasi	718.931,52	690.742,57	96,08
Belanja Modal	246.852,33	226.598,09	91,79
Belanja Tak Terduga	800,00	24,7,00	3,02
Jumlah Belanja	966.583,86	917.364,84	94,91
Transfer			
Transfer Bagi Hasil	3.188,00	3.170,65	99,46
Transfer Bantuan Keuangan	116.017,91	116.017,91	100,00
Jumlah Belanja dan Transfer	1.085.989,77	1.036.553,41	95,45
Surplus/Defisit	(21.088,79)	(17.195,34)	81,54
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	23.588,79	23.588,79	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.500,00	2.500,00	100,00
Pembiayaan Netto	21.088,79	21.088,79	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		3.893,45	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Dharmasraya TA 2019

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp78.882,92 juta atau 7,74% dari total pendapatan, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp906.775,17 juta atau 88,95% dari total pendapatan, sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp33.699,98 juta atau 3,31% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp690.742,57 juta atau 66,64% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp226.598,09 juta atau 21,86% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp24.176,92 juta atau 0,002 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bagi hasil sebesar Rp3.170,65 juta atau 0,31% dari seluruh total belanja dan transfer, dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp116.217,92 juta atau 11,19% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp17.195,34 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp23.588,79 juta

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

- a) meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Optimalisasi dan Inventarisasi sumber sumber Pendapatan Daerah;
- b) melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
- c) menyesuaikan alokasi DBH-Pajak pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019;
- d) menyesuaikan alokasi DBH-CHT dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019; dan
- e) Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Dharmasraya.

2) Kebijakan Belanja Daerah

- a) efisiensi dan efektivitas anggaran;

- b) transparan dan akuntabel dalam pengeluaran belanja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
- c) belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah;
- d) menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- e) melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*;
- f) Belanja Modal untuk prioritas pembangunan daerah untuk Sosial Budaya, dimana akan dibangun *Islamic Centre* yang akan dilakukan dengan pola *Multiyears*; dan
- g) Kegiatan pembangunan fisik konstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan akhir tahun.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Sutan Riska Tuanku Kerajaan	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Amrizal Dt. Rajo Medan	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Pariyanto	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Belum Memiliki Badan Usaha Milik Daerah.



Gambar 7. Pekerjaan Pelebaran Jalan Simpang Lintas – Abai Siat (sumber: Dok. Tim Pemeriksa LKPD TA 2019)



7. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 9. APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	97.066,86	85.168,15	87,74
Pendapatan Transfer	1.279.954,13	1.241.675,08	97,01
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.500,00	9.642,27	42,85
Jumlah Pendapatan	1.399.520,99	1.336.485,51	95,50
Belanja			
Belanja Operasi	1.007.692,40	950.349,06	94,31
Belanja Modal	296.294,67	252.910,52	85,36
Belanja Tak Terduga	1.000,00	659,86	65,99
Jumlah Belanja	1.304.987,07	1.203.919,44	92,26
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.739,29	2.560,88	68,49
Transfer Bantuan Keuangan	156.310,36	155.636,03	99,57
Jumlah Transfer	160.049,65	158.196,91	98,84
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.465.036,73	1.362.116,35	92,97
Surplus/Defisit	(65.515,73)	(25.630,84)	
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	80.874,73	80.874,73	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	15.359,00	15.359,00	100,00
Pembiayaan Netto	65.515,73	65.515,73	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	39.884,89	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Lima Puluh Kota TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp85.168,15 juta atau 6,37% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.241.675,08 juta atau 92,91% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9.642,27 juta atau 0,72% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp950.349,06 juta atau sebesar 69,77% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi belanja modal sebesar Rp252.910,52 juta atau 18,57% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp659,86 juta atau 0,05% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil desa dan transfer keuangan sebesar Rp155.636,03 juta atau 11,43% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp25.630,84 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp80.874,73 juta. Selain itu terdapat penyertaan modal ke PDAM sebesar Rp15.359 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1) Prioritas Kebijakan Pendapatan Daerah

- a) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan dan kepentingan umum.
- b) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, OPD pemungut serta Pemerintah Nagari.
- c) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- d) Meningkatkan pengelolaan asset daerah.
- e) Melakukan penyempurnaan sistem administrasi.
- f) Peningkatan sumber daya aparatur melalui Bimtek dan Sosialisasi.
- g) Sosialisasi/ Penyuluhan pajak dan Retribusi Daerah kepada WP/WR.
- h) Melaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- i) Peningkatan Anggaran untuk sarana dan prasarana pemungutan.
- j) Peningkatan jumlah calon wajib pajak melalui penerbitan NPWP Lokal.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Langsung diprioritaskan dalam rangka pencapaian agenda prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019, dimana arah kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Belanja Daerah diprioritaskan untuk pencapaian agenda prioritas daerah tahun 2019 yaitu Revitalisasi pertanian menuju agroindustri, Pariwisata dan ekonomi kreatif, Akselerasi pembangunan sumber daya manusia, Reformasi birokrasi dan Infrastruktur.
- b) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar serta urusan pilihan.
- c) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, Melaksanakan penganggaran yang tepat melalui analisis standar belanja dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan kebijakan pengeluaran melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasi.
- d) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota.
- e) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.
- f) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya termasuk gaji dan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 Tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

- g) Pemenuhan kebutuhan untuk belanja urusan kesehatan 10% dari belanja setelah dikurangi belanja pegawai.
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin dan kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
- i) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada Revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta pariwisata, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis nagari membangun, pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dukungan Infrastruktur Nagari.
- j) Penurunan Prosentase jumlah angka pengangguran melalui penyiapan SDM yang siap kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
- k) Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan.
- l) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Ir. Irfendi Arbi., MP	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Ferizal Ridwan., S.Sos.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Deni Asra., S.Si	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Kab Lima Puluh Kota	Penyediaan Air Bersih



Gambar 8. *Launching* Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah dan Aplikasi e-Government Kab. Lima Puluh Kota (dok: Pemkab. Lima Puluh Kota, 2019)



8. Pemerintah Kabupaten Agam

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 10. APBD Kabupaten Agam Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120.730,50	123.658,58	102,43
Pendapatan Transfer	1.338.779,06	1.326.887,40	99,11
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah	62.874,59	61.165,87	97,28
Jumlah Pendapatan	1.522.384,16	1.511.711,86	99,37
Belanja			
Belanja Operasi	1.118.862,31	1.062.156,14	94,93
Belanja Modal	296.387,76	280.827,67	94,75
Belanja Tak Terduga	2.279,67	1.290,75	56,62
Jumlah Belanja	1.417.529,74	1.344.274,57	94,83
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.160,78	4.116,55	79,77
Transfer Bantuan Keuangan	161.651,97	159.324,13	98,56
Jumlah Transfer	166.812,76	163.440,68	97,98
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.584.342,50	1.507.715,25	95,16
Surplus/Defisit	(61.958,34)	4.836,75	
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	61.958,34	61.958,34	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
Pembiayaan Netto	61.958,34	61.958,34	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		65.954,95	
Koreksi SiLPA		38,37	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah koreksi		65.993,32	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Agam TA 2019

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp123.658,59 juta atau 8,18% dari total pendapatan, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.326.887,40 juta atau

87,77% dari total pendapatan, sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp61.165,87 juta atau 4,04% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.062.156,14 juta atau sebesar 70,45% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp280.827,67 juta atau 18,62% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.290,75 juta atau 0,09 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil dan transfer keuangan sebesar Rp163.440,68 juta atau 10,84% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp4.836,75 juta. Selain itu, Pemerintah Agam melakukan penerimaan pembiayaan sebesar Rp61.958,34 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah:

Dalam rangka mencapai target PAD, Pemerintah Kabupaten Agam menerapkan kebijakan sebagai berikut:

- (1) Perencanaan target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi;
- (2) Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN dan penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi);
- (3) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah, terus ditingkatkan sesuai potensi pungutan;
- (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah dalam upaya

peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak restribusi daerah;

- (5) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai.

b) Dana Perimbangan:

Beberapa usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan dana perimbangan ini, antara lain adalah:

- (1) Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tk. Kemiskinan, tk. Pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa/nagari, tk. Inflasi dan jumlah ASN;
- (2) Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, readinees criteria untuk pengusulan program kegiatan yang diharapkan mendapat sumber pendanaan dari Pemerintah.
- (3) Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
- (4) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan seperti pelaporan realisasi DAU dan DAK.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:

Pendapatan lain-lain daerah yang sah berasal dari penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi serta bantuan keuangan pemerintah provinsi. Sebagai upaya dalam rangka peningkatan penerimaan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan kebijakan-kebijakan, antara lain:

- (1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta berusaha mencari peluang-peluang untuk

mendapatkan bantuan melalui hibah dan Dana Insentif Daerah (DID);

- (2) Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah.

2) Kebijakan Belanja Daerah

a) Belanja Tidak Langsung:

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk:

- (1) Terutama pemenuhan belanja pegawai dan DPRD terdiri dari gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2019 dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Tahun 2019 sebagaimana kesepakatan MOU Kepala Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penunjang operasional Kepala Daerah dan DPRD, tunjangan purnabakti, Askes PNS, Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru (Dak non Fisik), serta insentif pajak daerah.
- (2) Belanja hibah terdiri dari hibah kepada KONI, Pramuka, PMI, PAMSIMAS, LKAAM, Bundo Kanduang, MUI, Rumah Ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya serta operasional penyelenggaraan PAUD. Penganggaran dan mekanisme belanja hibah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Belanja Bantuan Sosial, terdiri dari DAK Sanitasi dan DAK perumahan pemukiman.

- (4) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, terdiri dari DBH pajak air permukaan, DBH retribusi untuk nagari, pajak untuk nagari dan retribusi untuk nagari.
- (5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Nagari terdiri dari Alokasi Dana Nagari (ADD 10 % dan ADN), bantuan partai politik, bantuan Nagari Madani dan reward kepada nagari berprestasi.
- (6) Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi penanganan kebencanaan dan situasi darurat dampak pemilihan umum.

b) Belanja Langsung:

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan, yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja Langsung ini diarahkan untuk:

- (1) Membiayai program kegiatan urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pangan, dalam upaya pemenuhan secara bertahap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target Sustainable Development Goals (SDGs) dan urusan wajib lainnya.
- (2) Membiayai program kegiatan dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Membiayai program kegiatan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- (4) Membiayai program kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
- (5) Meningkatkan belanja publik atau belanja modal guna membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka pengembangan kawasan.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dr. Ir. H. Indra Catri, M.S.P.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Trinda Farhan Satria, ST, MT	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Novi Irwan, S.Pd, M.M	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Antokan	Penyediaan Air Bersih



Gambar 9. Bupati Agam meninjau pelaksanaan pelebaran atau peningkatan Jalan Padang Koto Gadang-Palembayan, (sumber: Dok. Pemkab Agam, 2019)



9. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 11. APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	146.786,50	129.785,83	88,42
Pendapatan Transfer	1.202.180,15	1.157.151,62	96,25
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	52.764,24	52.769,78	100,01
Jumlah Pendapatan	1.401.730,90	1.339.707,23	95,58
Belanja			
Belanja Operasi	1.036.487,69	945.473,42	91,22
Belanja Modal	237.507,05	202.885,38	85,42
Belanja Tak Terduga	1.461,45	37,00	2,53
Jumlah Belanja	1.275.456,20	1.148.395,80	90,04
Transfer			
Transfer Bagi Hasil	5.208,02	3.303,70	63,43
Transfer Bantuan Keuangan	3.536,01	2.541,32	71,87
Jumlah Belanja dan Transfer	1.480.639,32	1.350.362,87	91,20
Surplus/Defisit	(78.908,42)	(10.655,64)	13,50
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	79.108,42	79.108,42	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	200,00	195,37	97,69
Pembiayaan Netto	78.908,42	78.913,05	100,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(0,00)	68.257,41	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar TA 2019

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp129.785,82 juta atau 9,69% dari total pendapatan, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.157.151,62 juta atau 86,37% dari total pendapatan, sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp52.769,78 juta atau 3,94% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp945.473,42 juta atau sebesar 70,02% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal

sebesar Rp202.885,38 juta atau 15,02% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp37,00 juta atau 0,003 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil dan transfer keuangan sebesar Rp1.350.362,87 juta atau 14,96% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp10.655,64 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp79.108,42 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

- a) Penyempurnaan regulasi yang terkait dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Melaksanakan *updating* data wajib pajak setiap tahun;
- c) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- d) Memperluas basis dan jenis pelayanan;
- e) Melakukan evaluasi aset daerah yang bersifat ideal dan mengoptimalkan pengelolaannya;
- f) Melakukan evaluasi objek-objek penerimaan daerah dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi; dan
- g) Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.

2) Kebijakan Belanja Daerah

- a) Pemenuhan Gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji Tahun 2019;
- b) Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Penganggaran untuk mendukung program nasional;
- d) Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan sosial;
- e) Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya; dan
- f) Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	Drs. Irdinansyah Tarmizi	2016 s.d. 2021
2	Wakil Bupati	Zuldafri Darma	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	H. Rony Mulyadi, SE Dt. Bungsu	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Tirta Alami	Penyediaan Air Bersih
2	Perusda Buah Sepakat	Perdagangan



Gambar 10. Penyerahan LHP Kinerja Dana Kesehatan kepada Pemkab Tanah Datar (Dok: BPK Pwk Sumbar, 2019)



10. Pemerintah Kabupaten Pasaman

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 12. APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2019

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	97.473,66	98.595,69	101,15
Pendapatan Transfer	905.672,98	888.766,67	98,13
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	57.393,42	48.895,58	85,19
Jumlah Pendapatan	1.060.540,07	1.036.257,94	97,71
Belanja			
Belanja Operasi	845.339,52	775.158,74	91,70
Belanja Modal	171.348,79	125.911,24	73,48
Belanja Tak Terduga	2.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.018.688,32	901.069,99	88,45
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Ke Desa	113.218,29	111.231,50	98,25
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.131.906,61	1.012.301,50	89,43
Surplus/(Defisit)	-71.366,53	23.956,44	-33,57
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	79.366,53	79.395,53	100,04
Pengeluaran Pembiayaan	8.000,00	7.670,00	95,88
Pembiayaan Netto	71.366,53	71.725,53	100,50
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	95.681,98	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Pasaman TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp98.595,69 juta atau 9,51% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp888.766,67 juta atau 85,77% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp48.895,58 juta atau 4,72% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp775.158.74 juta atau sebesar 76,57% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp125.911.24 juta atau 12,44% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00 juta atau 0,00% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil desa dan transfer keuangan sebesar Rp111.231.50 juta atau 10,99% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga, terdapat surplus sebesar Rp23.956,44 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 difokuskan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang antara lain sebagai berikut:

- a) Meneliti dan mengkaji ulang target pendapatan asli daerah maupun penerimaan daerah lainnya serta menelaah dan mengevaluasi permasalahan pada tahun anggaran 2018 untuk dijadikan landasan berfikir dalam mengoptimalkan target pada tahun anggaran 2019;
- a) Menampung rencana pendapatan yang diperoleh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
- b) Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terhadap alokasi dana bantuan keuangan maupun dana hibah lainnya;
- c) Melakukan berbagai upaya yang diperlukan dalam rangka memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat atas pengelolaan keuangan daerah;
- d) Menyiapkan berbagai Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pemungutan Retribusi Daerah yang tidak diatur tegas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Strategi penganggaran belanja yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik wilayah, sehingga implementasi pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b) Penyusunan APBD tahun 2019 disesuaikan dengan perkiraan ekonomi makro dan dalam pengefektifan sumber-sumber penerimaan dan belanja agar lebih mengutamakan program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan dilakukan penyelarasan sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga diharapkan bobot alokasi APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan di luar kewenangannya. Selain itu diupayakan alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta DAK betul-betul mencerminkan prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu membangun komunikasi dan koordinasi intensif secara pro-aktif pada semua tingkatan pemerintahan;
- d) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output atau nilai manfaat yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil;

- e) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar;
- f) Untuk mendukung kebijakan nasional, pemerintah daerah selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	AKBP (purn) H. Yusuf Lubis, S.H., M.Si	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Mayor CZI (purn) H. Atos Pratama	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Bustomi, S.E.	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Equator Pasaman	Jasa Perhotelan dan Perbengkelan
2.	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman	Penyediaan Air Bersih



Gambar 11. Bupati Pasaman meresmikan gedung IGD dan unit hemodialisa pada RSUD Lubuk Sikaping (sumber : Dok. Pemkab Pasaman, 2019)



11. Pemerintah Kota Padang

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Padang Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 13. APBD Kota Padang Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan	2.692.438,46	2.350.116,61	87,29
Pendapatan Asli Daerah	808.267,77	546.108,57	67,57
Pendapatan Transfer	1.754.637,69	1.696.988,93	96,71
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	129.533,00	107.019,14	82,62
Belanja	2.748.605,22	2.351.499,26	86,55
Belanja Operasi	2.174.101,97	1.856.148,41	85,38
Belanja Modal	544.748,99	491.009,05	90,13
Belanja Tidak Terduga	29.754,25	4.341,79	14,59
Transfer	-	-	
Jumlah Belanja Dan Transfer	2.748.605,22	2.351.499,26	85,55
Surplus / (Defisit)	- 56.166,76	1.382,65	2,46
Pembiayaan	56.166,76	56.167,52	100,00
Penerimaan Pembiayaan	108.996,76	108.996,76	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	52.830,00	52.829,23	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		54.784,87	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang TA 2019

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp546.108,57 juta atau 23,22% dari total pendapatan, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.696.988,93 juta atau 72,17% dari total pendapatan, sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp107.019,14 juta atau 4,55% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.856.148,41 juta atau sebesar 78,93% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp491.009,05 juta atau 20,88% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp4.341,79 juta atau 0,18% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat

surplus sebesar Rp1.382,65 juta. Selain itu, Pemerintah Kota Padang melakukan penerimaan pembiayaan sebesar Rp108.996,76 juta dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp52.829,23.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam menyusun perencanaan di bidang pendapatan daerah didasarkan pada kebijakan umum berikut, yaitu:

- a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

2) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD, memedomani kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- c) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;

- d) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - (1) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman diperkotaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - (2) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Dana Alokasi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
 - (4) Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	H. Mahyeldi Ansyarullah	2019-2024
2.	Wakil Walikota	Hendri Septa	2019-2024
3.	Ketua DPRD	Syafrial Kani	2019-2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Kota Padang	Penyediaan Air Bersih
2.	PT. Padang Sejahtera Mandiri	Perparkiran dan Distribusi Semen



Gambar 12. Pemberian Bantuan Gizi kepada Lansia oleh Walikota Padang (sumber: Dok. Pemko Padang, 2019)



12. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 14. APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	100.249,90	101.607,52	101,35
Pendapatan Transfer	1.249.910,98	1.219.463,80	97,56
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	170.482,80	189.461,12	111,13
Jumlah Pendapatan	1.520.643,68	1.510.528,68	99,33
Belanja			
Belanja Operasi	1.035.989,28	998.419,74	96,37
Belanja Modal	283.121,75	263.182,05	92,96
Belanja Tidak Terduga	3.104,92	1.146,01	36,91
Jumlah Belanja	1.322.215,95	1.262.747,80	95,50
Transfer	182.848,45	181.809,09	99,43
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.505.064,40	1.444.556,89	95,98
Surplus/Defisit	15.579,27	65.971,78	423,46
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	1.920,73	6.419,02	334,20
Pengeluaran Pembiayaan	17.500,00	15.375,21	87,86
Pembiayaan Netto	(15.579,27)	(8.956,19)	57,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	57.015,59	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Padang Pariaman TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp101.607,52 juta atau 67,26% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.219.463,80 juta atau 80,73% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp189.461,12 juta atau 12,54% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp998.419,74 juta atau sebesar 69,12% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi belanja modal sebesar Rp263.182,05 juta atau 18,22% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.146,01 juta atau 0,08 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil desa dan transfer keuangan sebesar Rp181.809,09 juta atau 12,59% dari seluruh total belanja dan transfer.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja, tercatat surplus sebesar Rp65.971,78 juta dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2019.

Kebijakan terkait pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

1) Kebijakan pendapatan daerah

Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan azas keadilan (*equity*), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.

Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB perkapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan.

2) Kebijakan belanja daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah:

- a) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun.
- b) Mengalokasi anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari total belanja daerah.
- c) Mengalokasikan anggaran untuk Pemerintahan Nagari (desa) sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari total APBD seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah khususnya di daerah tertinggal, dan pusat-pusat pertumbuhan.
- e) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah nagari yang bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f) Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan prioritas menekan angka kemiskinan.
- g) Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- h) Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- i) Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana dasar, khususnya di daerah pedesaan dan perbatasan.
- j) Memantapkan diversifikasi energi melalui peningkatan konservasi energi sebagai pilar manajemen energi regional dan pemanfaatan energi
- k) Mendorong terselenggaranya pembangunan desa terpadu dan holistik melalui program nasional antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan.
- l) Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodasi konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

- m) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost dan variable cost* secara terukur dan terarah.
- n) Mengalokasikan belanja tidak langsung dengan prinsip proporsional, pemerataan dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah
- o) Untuk belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada Tahun 2019.
- p) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Ali Mukhni	2014 - 2019
2.	Wakil Bupati	Suhatri Bur	2014 - 2019
3.	Ketua DPRD	Ir. Arwinsyah, MT	2019 - 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Padang Pariaman	Perbankan
2.	PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman	Perbankan
3.	KUD Dewi Sri	Koperasi



Gambar 13. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman (Dok: Pemkab Padang Pariaman, 2019)



13. Pemerintah Kota Bukittinggi

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 15. APBD Kota Bukittinggi Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	749.055,03	734.106,69	98,00%
Pendapatan Asli Daerah	117.114,13	111.896,59	95,54%
Pendapatan Transfer	617.651,09	607.228,30	98,31%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	14.289,80	14.981,80	104,84%
BELANJA	890.512,53	716.528,26	86%
Belanja Operasi	585.433,44	528.444,71	90,27%
Belanja Modal	304.079,09	187.986,45	61,82%
Belanja Tidak Terduga	1.000,00	97,09	9,71%
TRANSFER	685,22	559,30	81,62%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	891.197,75	717.087,56	80,46%
SURPLUS / (DEFISIT)	-142.142,72	17.019,12	
PEMBIAYAAN	142.142,72	97.049,48	68,28%
Penerimaan Pembiayaan	142.142,72	97.049,48	68,28%
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0,00%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	114.068,61	

Sumber: Laporan Keuangan Pemko Bukittinggi TA 2019

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp111.896,59 juta atau 15,24% dari total pendapatan. Pendapatan transfer masih menjadi sumber pembiayaan terbesar Pemerintah Kota Bukittinggi dengan realisasi sebesar Rp607.228,30 juta atau 82,71% dari total pendapatan.

Belanja operasi masih menjadi aktivitas belanja terbesar dengan realisasi sebesar Rp528.444,71 juta atau 73,69% dari total belanja dan transfer. Proporsi belanja modal menjadi yang terbesar kedua dengan

realisasi sebesar Rp187.986,45juta atau 26,22% dari total belanja dan transfer.

Dari aktivitas keuangan tersebut, pada akhir tahun 2019, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami surplus sebesar Rp17.019,12 Juta. Surplus tersebut bertambah menjadi sebesar Rp114.068,61 Juta akibat penerimaan pembiayaan yang berasal dari pencairan dana cadangan untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Bukittinggi.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah:

Sebagai kota yang berada di jalur lintas Sumatera, Kota Bukittinggi memiliki potensi pendapatan yang bersumber dari aktivitas pariwisata dan perdagangan. Komposisi pajak daerah terbesar berasal dari pajak hotel, pajak restoran, serta BPHTB sedangkan komposisi retribusi terbesar berasal dari retribusi tempat rekreasi.

Di wilayah Kota Bukittinggi, terdapat 80 wajib pajak hotel dan 119 wajib pajak restoran. Potensi wisata Kota Bukittinggi berasal dari taman rekreasi panorama Sianok, kebun binatang Kinantan, peninggalan sejarah Lubang Jepang, wisata kuliner dan budaya, serta wisata belanja (Pasar Atas dan Pasar Aur Kuning).

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi juga mengambil kebijakan sebagai berikut:

a) Intensifikasi PAD

Intensifikasi dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menyesuaikan tarif, memperbaiki sistem pemungutan, penguatan perpajakan daerah, peningkatan efektivitas pengawasan pungutan daerah, dan penyempurnaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk intensifikasi PAD adalah melalui penerapan transaksi *cashless* dengan menggandeng BRI melalui *e-money* BRIZZI yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut, disepakati bahwa BRI akan menyediakan sistem transaksi di Tempat Wisata Kebun Binatang Kinantan, dan Panorama.

b) Ekstensifikasi PAD

Ekstensifikasi dilaksanakan dengan menambah sumber pendapatan daerah baik dari pajak, retribusi, penerimaan dari pihak ketiga maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah pada BUMD yang sehat dan menguntungkan.

Penambahan sumber pendapatan daerah salah satunya dari retribusi menara telekomunikasi dengan potensi penerimaan sebesar Rp432.640.000,00. Potensi penerimaan tersebut saat ini belum dapat dioptimalkan akibat Rancangan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum disahkan menjadi Peraturan Daerah.

2) Kebijakan Belanja Daerah:

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD, memedomani kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- c) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- d) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	H.M. Ramlan Nurmatias, SH	2015-2020
2.	Wakil Walikota	H. Irwandi, SH	2015-2020
3.	Ketua DPRD	Herman Sofyan, SE.	2019-2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Jam Gadang	Air Bersih
2.	PT. BPR Jam Gadang	Kredit Usaha Mikro



Gambar 14. Pekerjaan Pembangunan RSUD Kota Bukittinggi
(dok: Tim Pemeriksa LKPD TA 2019)



14. Pemerintah Kota Padang Panjang

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Padang Panjang 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 16. APBD Kota Padang Panjang Tahun 2019

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	87.837,86	77.323,15	88,03
Pendapatan Transfer	506.753,40	492.851,79	97,26
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.480,00	8.162,20	109,12
Jumlah Pendapatan	602.071,26	578.337,14	96,06
Belanja			
Belanja Operasi	558.978,40	501.449,55	89,71
Belanja Modal	111.041,54	98.188,78	88,43
Belanja Tak Terduga	300,00		
Jumlah Belanja	670.319,94	599.638,33	89,46
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	661,00	565,93	85,62
Jumlah Transfer	661,00	565,93	85,62
Surplus/(Defisit)	-68.909,68	-21.867,12	31,73
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan Silpa	68.909,68	68.909,68	100,00
Jumlah Penerimaan	68.909,68	68.909,68	100,00
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			
Jumlah Pengeluaran			
Pembiayaan Netto	68.909,68	68.909,68	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		47.042,56	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp578.337,14 atau 13,37% dari total pendapatan. Realisasi

Pendapatan Transfer sebesar Rp492.851.,79 atau 85,22% dari total pendapatan.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp501.449,55 atau sebesar 83,55% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp98.188,78 atau sebesar 16,36% dari seluruh total belanja dan transfer, dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp565,93 atau sebesar 0,09% dari seluruh total belanja dan transfer.

Atas realisasi Pendapatan dan Belanja tersebut, terdapat defisit sebesar Rp21.867,12 yang dipenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp68.909,68.

Kebijakan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang, antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan, Dana Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk lebih mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pajak adalah:

- a) Melakukan kerjasama dengan Bank Nagari dalam meningkatkan pengawasan pemungutan pajak melalui *system monitoring online*;
- b) Melaksanakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi dalam pengoptimalan penerimaan pajak, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah dan layanan perizinan melalui *joint analysis, joint audit, secondment* sekaligus pemanfaatan data dan informasi perpajakan dan retribusi, juga pemanfaatan bersama fasilitas, sarana/prasarana, teknologi informasi dalam bidang layanan perpajakan dan retribusi;
- c) Melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif untuk menumbuhkan animo dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seperti pelaksanaan Pekan Pajak Daerah;

- d) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menetapkan standar prosedur pelayanan sehingga masyarakat memiliki kepastian atas layanan yang diterima;
- e) Melakukan pemutakhiran data objek pajak daerah dan wajib pajak daerah melalui pemantauan ke lapangan secara berkala dengan updating peta dan dokumen lain bagi objek pajak baru dan menerbitkan NPWPD bagi wajib pajak baru yang ditetapkan;
- f) Meningkatkan pengawasan secara berkala melalui uji petik ke lapangan sehingga didapat data yang akurat mengenai sumber potensi yang ada; dan
- g) Melakukan kajian atas potensi pajak daerah yang belum teroptimalkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari kelompok Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal pemenuhan penyampaian data-data keuangan secara rutin secara tepat waktu sebagai salah satu prasyarat pencairan dana perimbangan; dan
- b) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan.

Dalam hal peningkatan pendapatan dari kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan upaya sebagai berikut :

- a) Mengoptimalkan data pendukung perhitungan potensi bagi hasil provinsi; dan
- b) Pengawasan secara komprehensif terhadap perizinan pendapatan daerah.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Memperhatikan serta mempertimbangkan terhadap perubahan pendapatan daerah, maka dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Untuk Belanja Tidak Langsung dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan riil secara maksimal yang dialokasikan selama satu tahun anggaran dan melalui penggeseran/pengurangan anggaran dari satu rekening ke rekening lainnya. Untuk tunjangan Profesi Guru dilakukan penyesuaian dengan menambahkan sebanyak sisa dana Tahun 2018.
- b) Perubahan pada Juknis DAK Non Fisik, yaitu BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, dari semula terletak pada rekening Belanja Hibah, dirubah penganggarannya untuk Sekolah negeri dianggarkan ke Belanja Langsung pada kegiatan Dinas Pendidikan dan Sekolah Swasta tetap dianggarkan di Belanja Hibah.
- c) Perubahan pada Juknis DAK Bidang Perumahan dan Permukiman sub Bidang Rumah Swadaya, semula berada di Belanja Hibah dipindahkan pada anggaran Belanja Bantuan Sosial.
- d) Untuk perubahan belanja langsung setiap OPD harus melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah direalisasikan serta melakukan efisiensi pada kegiatan yang belum dilaksanakan.
- e) Perubahan pada belanja langsung untuk membayar hutang belanja, baik utang per 31 Desember 2018 maupun hutang akibat pemberian kesempatan kerja sebagaimana tercantum dalam laporan Keuangan Daerah Tahun 2018 Audited.
- f) Perubahan Belanja Langsung dibatasi pada kegiatan yang bersifat mendesak, tidak bisa ditunda dan dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kota Padang Panjang serta pemenuhan kebutuhan OPD akibat perubahan Struktur OPD.
- g) Dilakukan efisiensi secara menyeluruh terhadap belanja-belanja yang tidak berkontribusi langsung terhadap

pencapaian output kegiatan pada seluruh OPD yang belum direalisasikan sampai dengan akhir semester 1.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode jabatan
1.	Walikota	Fadly Amran, BBA	2018-2023
2.	Wakil Walikota	Drs Asrul	2018-2023
3.	Ketua DPRD	Mardiansyah, A.Md	2019-2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Kota Padang Panjang	Penyediaan Air Bersih



Gambar 15. Cek Fisik Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat – Bantuan Gerobak untuk Berjualan (Dok: Tim LKPD Kota Padang Panjang TA 2019)



15. Pemerintah Kota Solok

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Solok Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 17. APBD Kota Solok Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	49.620,11	41.651,88	83,94
Pendapatan Transfer	576.556,44	561.657,13	97,42
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.162,02	12.094,72	99,45
Jumlah Pendapatan	638.338,57	615.403,73	96,41
Belanja Daerah			
Belanja Operasi	551.214,76	495.768,75	89,94
Belanja Modal	141.146,61	115.013,29	81,48
Belanja Tidak Terduga	345,00	20,20	5,86
Jumlah Belanja Daerah	692.706,37	610.802,24	88,18
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	816,34	767,91	94,07
Jumlah Belanja Dan Transfer	693.522,70	611.570,15	88,18
Surplus/(Defisit)	(55.184,13)	3.833,58	(6,95)
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	57.759,13	57.684,29	99,87
Pengeluaran Pembiayaan	2.575,00	2.500,00	97,09
Pembiayaan Netto	55.184,13	55.184,29	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		59.017,88	

Sumber: Laporan Keuangan Pemko Solok TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp41.651,88 juta atau 6,77% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp561.657,13 juta atau 91,27% dari total

pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12.094,72 juta atau 1,97% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp495.768,75 juta atau sebesar 81,06% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp115.013,29 juta atau 18,81% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp20,20 juta atau 0,003% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp767,91 juta atau 0,13% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp3.833,59 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kota Solok memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp57.684,29 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan anggaran pendapatan tahun 2019 sebagaimana telah digariskan dalam RKPD Kota Solok tahun 2019 diarahkan pada upaya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan sebagai berikut.

- a) Sumber penerimaan pendapatan khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan azas keadilan (*equity*), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut kebijakan dalam pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi, upaya pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan membayar pajak (PDRB), hasil guna (*eficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi pajak.
- b) Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu pendataan/menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan

sistem pajak dan pembukuan penerimaan. Dalam usaha mencapai efisiensi ini, tiga faktor yang sangat mempengaruhi yang patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kompetensi petugas pajak dan sarana prasarana pendukung.

- c) Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan serta perundang-undangan.
- d) Rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah (*Local Government Revenue Improvement Action Plan*) adalah program terencana dan terpadu untuk:
 - (1) Mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada;
 - (2) Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah.

Dari kedua tujuan diatas, jelas bahwa rencana peningkatan pendapatan daerah ini merupakan program yang bersifat self-corrected, artinya selain untuk mencapai sasaran penerimaan pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada (yang realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk merekomendasikan revisi pada peraturan daerah untuk mengantisipasi perubahan-perubahan.

- e) Seiring pengalihan wewenang pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kota Solok pada tahun 2014, perlu dipersiapkan secara matang, baik yang menyangkut masalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, maupun basis datanya, sehingga proses peralihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan belanja daerah Kota Solok tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Memenuhi belanja bersifat mengikat sesuai Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yaitu merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- b) Memenuhi belanja bersifat wajib sesuai Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- c) Memenuhi belanja prioritas pembangunan tahun 2019 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam RPJM Kota Solok 2016 – 2021 untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Solok.
- d) Mengutamakan program-program yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik/masyarakat, menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
- e) Memenuhi program-program yang menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- f) Mengakomodir program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam musrenbang.
- g) Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengan pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	H. Zul Elfian Dt. Tianso, S.H., M.Si.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	Reinier Dt. Intan Batuah, S.T., M.M.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Yutris Can, S.E.	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Dharma	Penyediaan Air Bersih/Minum



Gambar 16. Pekerjaan Pembangunan Jalan Bakti ABRI TA 2019 (Dok: Tim Rik LKPD Kota Solok TA 2019)



16. Pemerintah Kota Sawahlunto

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 18. APBD Kota Sawahlunto Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	59.758,67	57.170,99	95,67
Pendapatan Transfer	550.953,04	521.592,90	94,67
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah	61.037,37	59.262,57	97,09
Jumlah Pendapatan	671.749,08	638.026,46	94,98
Belanja			
Belanja Operasi	568.955,83	527.014,74	92,63
Belanja Modal	128.379,22	94.384,26	73,52
Belanja Tak Terduga	750,00	67,15	8,95
Jumlah Belanja	698.085,05	621.466,15	89,02
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.006,67	1.006,67	100,00
Jumlah Belanja Dan Transfer	699.091,71	622.472,83	89,04
Surplus/Defisit	-27.342,64	15.553,64	(56,88)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	46.295,01	12.937,43	27,95
Pengeluaran Pembiayaan	18.952,37	15.122,01	79,79
Pembiayaan Netto	27.342,64	-2.184,59	-7,99
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		13.369,05	

Sumber: Laporan Keuangan Pemko Sawahlunto TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp57.170,99 juta atau 8,96% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp521.592,90 juta atau 81,75% dari total pendapatan. Realisasi belanja operasi sebesar Rp527.014,74 juta atau sebesar 84,66% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp94.384,26 juta atau 15,16% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp67,15 juta

atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil pendapatan dan transfer keuangan sebesar Rp1.006,67 juta atau 0,16% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp15.553,64 juta. Ditambah dengan penerimaan pembiayaan sebesar 12.937,43 juta, Pemerintah Kota Sawahlunto masih dapat memiliki SiLPA sebesar Rp13.369,05 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto antara lain

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

a) Intensifikasi PAD

Intensifikasi dapat dilaksanakan dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah ada

b) Ekstensifikasi PAD

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan berupa perluasan objek pendapatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan perlu dijamin agar pungutan tersebut tetap memungkinkan terpeliharanya pertumbuhan perekonomian masyarakat dan kepentingan publik lainnya.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah pada Pemerintah Kota Sawahlunto memprioritaskan terlebih dahulu anggaran untuk belanja pegawai yang meliputi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Pegawai Non PNS, tunjangan daerah, tunjangan resiko kerja, uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD, dan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Selain itu juga harus mempertimbangkan kebutuhan OPD untuk menunjang tupoksinya masing-masing seperti biaya alat tulis kantor, listrik, air, telpon, biaya rapat koordinasi, honorarium PNS, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan kendaraan dinas dan lain-lain sejenis yang dalam penganggarannya harus mempertimbangkan tingkat efesiensi.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Deri Asta, S.H.	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Walikota	Zohirin Sayuti, S.E	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Eka Wahyu, S.E	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT. Wahana Wisata Sawahlunto (PT.WWS)	Pariwisata
2.	PT. Lembu Betina Subur (PT.LBS)	Peternakan
3.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto	Penyediaan Air Bersih
4.	Bumi Sawahlunto Mandiri (BSM)	Pertambangan



Gambar 17. Walikota Sawahlunto bersama Kepala OPD menandatangani Pakta Integritas Kepatuhan Pelayanan Publik (dok: Pemko Sawahlunto, 2019)



17. Pemerintah Kota Pariaman

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 19. APBD Kota Pariaman Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	42.885,56	36.665,17	85,50
Pendapatan Transfer	643.507,18	624.536,54	97,05
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.267,87	12.331,56	100,52
Jumlah Pendapatan	698.660,61	673.533,27	96,40
Belanja			
Belanja Operasi	484.802,52	451.926,50	93,33
Belanja Modal	171.955,62	156.394,64	90,95
Belanja Tak Terduga	200,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja			
Transfer			
Transfer Bagi Hasil	2.060,30	1.242,67	60,32
Transfer Bantuan Keuangan	93.917,28	93.899,48	99,98
Jumlah Belanja Dan Transfer	752.935,72	703.463,29	93,43
Surplus/Defisit	(54.275,11)	(29.930,02)	55,15
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	54.275,11	54.275,11	100,00
Pengeluaran Pembiayaan			
Pembiayaan Netto	54.275,11	54.275,11	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		24.345,09	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkot Pariaman TA 2019

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp36.665,17 juta atau 5,44% dari total pendapatan, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp624.536,54 juta atau 92,73% dari total pendapatan, sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12.331,56 juta atau 1,83% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp451.926,50 juta atau 64,24% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar

Rp156.394,64 juta atau 22,23% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil sebesar Rp1.242,67 juta atau 0,18% dari seluruh total belanja dan transfer, dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp93.899,48 juta atau 13,35% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp29.930,02 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kota Pariaman memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp54.275,11 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

- a) Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi PAD sampai dengan Semester I tahun 2019;
- b) Menyesuaikan kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi;
- c) Menyesuaikan alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diakibatkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Pariaman;
- d) Penyesuaian Pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- e) Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kota Pariaman.

2) Kebijakan Belanja Daerah

- a) Efisiensi dan Efektivitas anggaran;
- b) Prioritas penggunaan anggaran tahun 2018-2023 untuk kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi dan misi program kepala daerah;

- c) Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja;
- d) Optimilisasasi pembangunan secara efisien dan efektif;
- e) Transparan dan akuntabel dalam pengeluaran belanja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
- f) Program dilaksanakan untuk meningkatkan persentase belanja modal daerah; dan
- g) Kegiatan pembangunan fisik konstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan akhi tahun.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Genius Umar	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Walikota	Mardison Mahyuddin	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Fitri Nora, A.Md	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

Pemerintah Kota Pariaman Belum Memiliki Badan Usaha Milik Daerah



Gambar 18. Walikota Pariaman meninjau proyek *water front city* (Dok: Pemkot Pariaman, 2019)



18. Pemerintah Kota Payakumbuh

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 20. APBD Kota Payakumbuh Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114.293,43	104.070,23	91,06
Pendapatan Transfer	684.325,99	672.960,29	98,34
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.381,60	19.806,49	102,19
Jumlah Pendapatan	818.001,02	796.837,01	91,06
Belanja	-	-	
Belanja Operasi	662.899,52	623.131,12	94,00
Belanja Modal	212.430,87	182.218,05	85,78
Belanja Tak Terduga	450,00	0,46	0,10
Jumlah Belanja	875.780,39	805.349,63	91,96
Transfer			
Transfer Bagi Hasil	-	-	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	589,91	589,91	100,00
Jumlah Belanja Dan Transfer	876.370,30	805.939,54	91,96
Surplus/Defisit	(58.369,28)	(9.102,53)	15,59
Pembiayaan	-	-	
Penerimaan Pembiayaan	64.019,28	74.540,32	116,43
Pengeluaran Pembiayaan	5.650,00	5.195,65	91,96
Pembiayaan Netto	58.369,28	69.344,67	118,80
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	60.242,14	

Sumber: Laporan Keuangan Pemko Payakumbuh TA 2019

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp104.070.23 juta atau 13,06% dari total pendapatan, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp672.960.29 juta atau 84,45% dari total pendapatan, sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp19.806.49 juta atau 3,94% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp623.131.12 juta atau sebesar 77,32% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp182.218.05 juta atau 22,61% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,46 juta atau 0,0001% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil dan transfer keuangan sebesar Rp589.91 juta atau 0,07% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp9.102.53 juta. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kota Payakumbuh memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp74.540.32 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah

- (1) Melakukan penjaringan objek dan wajib pajak serta objek dan wajib retribusi daerah guna memperoleh data perpajakan yang terbaru;
- (2) Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek pajak;
- (3) Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah
- (4) Melaksanakan perbaikan sistem pelayanan dan penyederhanaan mekanisme perpajakan daerah;
- (5) Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah untuk menuju pelayanan prima;
- (6) Memperbaiki fasilitas-fasilitas obyek retribusi melalui berbagai perbaikan infrastruktur pendukung obyek retribusi;
- (7) Melakukan penyesuaian retribusi melalui peninjauan terhadap Peraturan Daerah.
- (8) Memperbaiki kinerja dan efisiensi manajemen pada badan usaha milik daerah melalui pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap BUMD; dan
- (9) Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.

b) Dana Perimbangan

- (1) Membuat dan mengirimkan proposal DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait;
- (2) Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak; dan
- (3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- (1) Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah;
- (2) Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi; dan
- (3) Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari Provinsi.

2) Kebijakan Belanja Daerah

- a) Mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja daerah;
- b) Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas;
- c) Melanjutkan penguatan kualitas belanja daerah dan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output yang telah direncanakan.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Riza Falepi, ST. MT	2017 s.d. 2022

- | | | | |
|----|----------------|---------------------|----------------|
| 2. | Wakil Walikota | Erwin Yunaz, SE. MM | 2017 s.d. 2022 |
| 3. | Ketua DPRD | Hamdi Agus | 2019 s.d. 2024 |

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Kota Payakumbuh	Penyediaan Air Bersih



Gambar 19. Walikota Payakumbuh meninjau proyek drainase disepanjang aliran Sungai Batang Agam, Jl. Pacuan (dok: Pemko Payakumbuh, 2019)



19. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 21. APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	142.828,78	104.071,60	72,86
Pendapatan Transfer	1.066.421,17	1.043.626,66	97,86
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	67.507,13	60.201,56	89,18
Jumlah Pendapatan	1.276.757,08	1.207.901,70	94,61
Belanja			
Belanja Operasi	895.308,32	814.840,53	91,01
Belanja Modal	308.436,18	261.167,54	84,67
Belanja Tak Terduga	1.500,00	122,98	8,20
Jumlah Belanja	1.205.244,50	1.076.131,06	89,29
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.621,68	2.036,94	44,07
Transfer Bagi Hasil Desa	115.725,67	114.917,26	99,30
Transfer Bantuan Keuangan	1.027,58	1.009,34	98,23
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.326.619,43	1.194.094,60	90,01
Surplus/Defisit	-49.862,36	13.805,23	-27,69
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	56.396,81	56.516,72	100,21
Pengeluaran Pembiayaan	6.534,45	3.558,00	54,45
Pembiayaan Netto	49.862,36	52.958,72	106,21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		66.763,95	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Pasaman Barat TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp104.071,60 juta atau 8,61% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.043.626,66 juta atau 86,40% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp60.220,36 atau 4,99% dari total pendapatan.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp814.840,54 juta atau sebesar 68,24% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi Belanja Modal sebesar Rp261.167,54 juta atau 21,87% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp122,98 juta atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil pendapatan, dana bagi hasil desa dan transfer keuangan sebesar Rp117.963,54 juta atau 9,87% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp13.805,23 juta. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memenuhi penerimaan pembiayaan sebesar Rp56.516,72 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasman Barat antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dirumuskan beberapa kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melalui kegiatan ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan pengalihan pajak daerah dan retribusi daerah seperti mendata objek pajak yang baru baik PBB maupun pada pajak yang lain, mencari kiat penambahan retribusi daerah pada SKPD-SKPD pengelola PAD, serta melakukan pendataan ulang pada wajib pajak bumi dan bangunan dengan melakukan penyesuaian data dilokasi;
- b) Melalui kegiatan intensifikasi yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada seperti melakukan kegiatan pengawasan terhadap objek yang ada serta melaksanakan kunjungan terhadap objek pajak secara rutin dan berkala;
- c) Penambahan potensi pendapatan daerah melalui retribusi seperti retribusi objek wisata yang masih perlu digali secara mendalam;
- d) Dengan melakukan penyesuaian NJOP secara bertahap yang dimulai pada pusat kota kabupaten.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana terutama

dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik melalui langsung dan tidak langsung, serta pengalokasian anggaran belanja Satuan Kerja dilakukan secara lebih proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, beban kerja, peningkatan pelayanan publik serta hasil evaluasi kinerja masa lalu.

Penetapan belanja diarahkan pada Prioritas Pembangunan Tahun 2019, dan berdasarkan pada kebutuhan mendesak sesuai potensi, dana, tenaga dan kemampuan manajerial yang dimiliki, yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan daerah dan masyarakat baik secara bertahap maupun sekaligus dengan sasaran dan target pembangunan Tahun 2019 yang terukur.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Drs. H. Syahiran, M.M. (Alm)	2016 s.d. 2019
		H. Yulianto, S.H.Pd.	2019 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	H. Yulianto, S.H.Pd.	2016 s.d. 2019
3.	Ketua DPRD	H. Daliyus K., S.Si	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha	Keterangan
1.	PDAM Kabupaten Pasaman Barat	Penyediaan Air Bersih	Aktif
2.	PT Terbatas Mekar Jaya Madani	Perdagangan	Tidak Aktif sejak 2013



Gambar 20. Pelantikan H. Yulianto, S.H., M.M. sebagai Bupati Pasaman Barat pada 18 September 2019 (dok: Pemkab Pasaman Barat, 2019)



20. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

a. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 22. APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85.250,25	40.203,65	47,16%
Pendapatan Transfer	921.975,35	899.934,45	97,61%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.879,30	71.279,11	96,48%
Jumlah Pendapatan	1.081.104,90	1.011.417,21	93,55%
Belanja	-	-	
Belanja Operasi	633.419,96	569.221,91	89,86%
Belanja Modal	332.276,62	297.673,04	89,59%
Belanja Tak Terduga	1.000,00	522,93	52,29%
Jumlah Belanja	966.696,59	867.417,87	89,73%
Transfer	-	-	
Transfer Bagi Hasil	1.316,33	1.316,33	100,00%
Transfer Bantuan Keuangan	118.927,93	118.568,22	99,70%
Jumlah Belanja dan Transfer	1.086.940,84	987.302,42	90,83%
Surplus/Defisit	(5.835,94)	24.114,79	-413,21%
Pembiayaan	-	-	
Penerimaan Pembiayaan	11.835,94	11.835,94	100,00%
Pengeluaran Pembiayaan	6.000,00	6.000,00	100,00%
Pembiayaan Netto	5.835,94	5.835,94	100,00%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	85.250,25	40.203,65	0,00

*sumber: LK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2019

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp40.203,65 juta atau 3,98% dari total pendapatan, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp899.934,45 juta atau 88,98% dari total pendapatan, sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp71.279,11 juta atau 7,05% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp569.221,91 juta atau sebesar 57,65% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp297.673,04 juta atau 30,15% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp522,93 juta atau 0,005 % dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi dana bagi hasil dan transfer keuangan sebesar Rp119.884,55 juta atau 12,14% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp24.114,79 juta. Selain, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp11.835,94 juta. Dan mengeluarkan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sebesar Rp6.000,00 juta kepada BUMD.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

- a) Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional.
- b) Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi untuk menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dalam menggerakkan perekonomian daerah.
- c) Menyesuaikan kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.
- d) Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional.
- e) Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah antara lain:
- f) Meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap dan proporsional.
- g) Mengoptimalkan realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada sektor pajak dan retribusi.
- h) Memberikan peran yang luas kepada kas/bendahara umum daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- i) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan.

- j) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
- k) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
- l) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- m) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

2) Kebijakan Belanja Daerah

- a) Mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud sebagai upaya pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bermoral dan berakhlak yang dilaksanakan melalui beberapa program belanja langsung dalam bentuk program kegiatan maupun belanja tidak langsung melalui hibah dan bantuan sosial.
- b) Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di puskesmas dan rujukan ke RSUD.
- c) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi infrastruktur di lingkungan urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan yang berfungsi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah.

- d) Peningkatan program revitalisasi pertanian yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas per satuan hektar dengan diiringi peningkatan pendapatan petani. Revitalisasi pertanian dalam skala yang luas (komponen pendukung bidang pertanian) ini meliputi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha pertanian dan pengolahan pasca panen.
- e) Peningkatan aktivitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga memiliki daya saing yang sekaligus seiring dengan upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- f) Pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal yang berkelanjutan sehingga dapat tampil dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di kancah nasional dan internasional yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.
- g) Pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan program pro-environment, yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prinsip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air dan udara untuk menghindari degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan penyediaan fasilitas umum berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang memiliki fungsi antara lain untuk estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta edukasi.
- h) Pemanfaatan sisa dana dari kegiatan tahun sebelumnya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus dianggarkan kembali dalam bentuk kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan.
- i) Efektivitas dan efisiensi serta rasionalisasi pengalokasian dan penggunaan anggaran APBD tahun 2019 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Yuddas Sabbagalet	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Kortanius Sabeleake	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Yosep Sarogdok	2019 s.d. 2024

c. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	Perusda Kemakmuran Mentawai	Perdagangan



Gambar 21. Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet meresmikan SMP Negeri 03 Simatalu Siberut Barat (dok: Pemkab. Kep. Mentawai, 2019)

B. Kebijakan Pemeriksaan

1. Rencana Kerja Pemeriksaan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 20 pemeriksaan keuangan, tujuh pemeriksaan kinerja, dan empat pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Rincian pada Tabel 23.

Tabel 23. Rencana Kerja Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Waktu Pelaksanaan
1	Keuangan	LKPD Provinsi Sumatera Barat	Semester I
2	Keuangan	LKPD Kabupaten Solok	Semester I
3	Keuangan	LKPD Kabupaten Solok Selatan	Semester I
4	Keuangan	LKPD Kabupaten Dharmasraya	Semester I
5	Keuangan	LKPD Kabupaten Sijunjung	Semester I
6	Keuangan	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan	Semester I
7	Keuangan	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai	Semester I
8	Keuangan	LKPD Kabupaten Padang Pariaman	Semester I
9	Keuangan	LKPD Kabupaten Agam	Semester I
10	Keuangan	LKPD Kabupaten Pasaman	Semester I
11	Keuangan	LKPD Kabupaten Pasaman Barat	Semester I
12	Keuangan	LKPD Kabupaten Tanah Datar	Semester I
13	Keuangan	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota	Semester I
14	Keuangan	LKPD Kota Padang	Semester I
15	Keuangan	LKPD Kota Solok	Semester I
16	Keuangan	LKPD Kota Sawahlunto	Semester I
17	Keuangan	LKPD Kota Pariaman	Semester I
18	Keuangan	LKPD Kota Bukittinggi	Semester I
19	Keuangan	LKPD Kota Padang Panjang	Semester I
20	Keuangan	LKPD Kota Payakumbuh	Semester I
21	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Belanja Provinsi Sumatera Barat	Semester II
22	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Belanja Kab. Solok Selatan	Semester II
23	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Belanja Kab. Kepulauan Mentawai	Semester II
24	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Persampahan Kota Padang	Semester II
25	Kinerja	Efektivitas Pengelolaan Persampahan Kota Bukittinggi	Semester II
26	Kinerja	Efektivitas Kinerja Dana Kesehatan Kab. Tanah Datar	Semester II
27	PDTT	Efektivitas Kinerja Pendidikan Kota Payakumbuh	Semester II
28	PDTT	Operasional BPD Sumbar	Semester II
29	PDTT	Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa Provinsi Sumatera Barat	Semester II
30	PDTT	Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa Kab. Sijunjung	Semester II
31	PDTT	Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa Kab. Padang Pariaman	Semester II

Selain Pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga melakukan Pemeriksaan atas bantuan keuangan kepada partai politik pada seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, serta melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah pada tiap semester.

2. Tema dan Fokus Pemeriksaan

a. Tema dan Fokus Pemeriksaan Nasional

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 melaksanakan tiga tema dan fokus pemeriksaan kinerja nasional. Tema pemeriksaan tersebut yaitu:

- 1) Pengelolaan belanja daerah untuk peningkatan pembangunan manusia dengan fokus pemeriksaan pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran IPM. Pemeriksaan dilaksanakan pada tiga entitas yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 2) Kinerja dana kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- 3) Kinerja Pendidikan pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

b. Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan kinerja bersifat lokal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal Tahun 2019

No.	Pemeriksaan Kinerja
1.	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I)
2.	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan

No.	Pemeriksaan Kinerja
	pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I)

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019


No.	Pemeriksaan DTT
1.	Belanja Modal dan Barang Jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2018 s.d. 2019
2.	Belanja Modal dan Barang Jasa pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung Barat TA 2018 s.d. 2019
3.	Belanja Modal dan Barang Jasa pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Barat TA 2018 s.d. 2019
4.	Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumbar

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 memuat 31 hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas 20 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tujuh pemeriksaan kinerja, dan empat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada *Lampiran 1*. IHPD pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 pada 20 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Pemeriksaan mengungkapkan 19 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan satu pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 - 2018 dapat dilihat pada Grafik 5.



Grafik 5. Tren Opini atas LKPD TA 2014 - 2018

Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 - 2018

No	Entitas	Opini				
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1	Pemkab Agam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTPDPP
2	Pemkab Dharmasraya	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
3	Pemkab Kepulauan Mentawai	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
4	Pemkab Lima Puluh Kota	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
5	Pemkab Padang Pariaman	WDP	WTP	WTP	WTP	WTPDPP
6	Pemkab Pasaman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTPDPP
7	Pemkab Pasaman Barat	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
8	Pemkab Pesisir Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTPDPP
9	Pemkab Sijunjung	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
10	Pemkab Solok	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
11	Pemkab Solok Selatan	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
12	Pemkab Tanah Datar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Pemkot Bukit Tinggi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTPDPP
14	Pemkot Padang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTPDPP
15	Pemkot Padang Panjang	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
16	Pemkot Pariaman	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
17	Pemkot Payakumbuh	WTP	WTP	WTP	WTP	WTPDPP
18	Pemkot Sawah Lunto	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
19	Pemkot Solok	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
20	Pemprov Sumatera Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan 237 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 338 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 91 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 44 permasalahan, administrasi sebanyak 53 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 150 permasalahan.

1. Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengidentifikasi 76 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp14,15 miliar dari pemeriksaan laporan keuangan TA 2018. Kategori permasalahan dari ketidakpatuhan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 28 permasalahan sebesar Rp5,17 miliar antara lain di Pemprov Sumbar, Pemkab Pasaman, Pemkab Dharmasraya, Pemkab Lima Puluh Kota;
- b. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak tujuh permasalahan sebesar Rp515,94 juta antara lain di Pemkot Pariaman, Pemkot Padang, Pemkot Bukittinggi;
- c. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak dua permasalahan sebesar Rp48,91 juta terjadi antara lain di Pemkab Padang Pariaman dan Pemkot Sawahlunto;
- d. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 16 permasalahan sebesar Rp5,47 miliar antara lain di Pemkot Padang, Pemkot Pariaman, Pemkab Pesisir Selatan, Pemkab Pasaman, Pemkab Sijunjung, Pemkab Pasaman Barat, Pemkab Solok Selatan, dan Pemkot Payakumbuh;
- e. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak empat permasalahan sebesar Rp284,91 juta antara lain antara lain di Pemprov Sumbar, Pemkab Sijunjung, Pemkab Dharmasraya;
- f. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 18 permasalahan sebesar Rp2,64 miliar antara lain di Pemprov Sumbar, Pemkab Pesisir Selatan, Pemkab Mentawai, dan Pemkab Pasaman;
- g. Kekurangan Penerimaan dari Jaminan Pelaksanaan sebanyak satu permasalahan sebesar Rp19,56 juta pada Pemkab Pasaman Barat.

Dari keseluruhan 76 permasalahan sebesar Rp14,15 miliar tersebut, sebesar Rp4,05 miliar telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung.

2. Permasalahan Kekurangan Penerimaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan 44 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp5,67 miliar. Kategori permasalahan dari kekurangan penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 20 permasalahan sebesar Rp2,75 miliar antara lain pada Pemprov Sumbar, Pemkab Sijunjung, Pemkab Pasaman, Pemkot Padang;
- b. Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 23 permasalahan sebesar Rp2,89 miliar antara lain pada Pemkot Pariaman, Pemkab Sijunjung, Pemkab Pasaman Barat, Pemkab Pasaman, Pemkab Kepulauan Mentawai;
- c. Penerimaan Negara/Daerah Diterima oleh Instansi yang Tidak Berhak sebanyak satu permasalahan sebesar Rp21,19 pada Pemkot Padang Panjang.

Dari keseluruhan 44 permasalahan sebesar Rp5,67 miliar tersebut, sebesar Rp83,01 juta telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung.

3. Permasalahan Administrasi

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan 53 permasalahan administrasi. Tiga kategori jumlah permasalahan terbanyak dari permasalahan administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah sebanyak 15

- permasalahan antara lain pada Pemkot Padang, Pemkab Dharmasraya, Pemkab Kepulauan Mentawai, Pemkot Pariaman;
- b. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas) sebanyak 11 permasalahan antara lain pada Pemkot Padang, Pemkot Bukittinggi, Pemkab Kepulauan Mentawai, dan Pemkab Agam; dan
 - c. Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebanyak tujuh permasalahan antara lain pada Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Kepulauan Mentawai, dan Pemkot Sawahlunto.

4. Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan 150 permasalahan SPI. Lima kategori terbesar dari permasalahan SPI tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 26 permasalahan antara lain pada Pemkab Pasaman Barat, Pemkot Padang, Pemkab Dharmasraya, dan Pemkab Kepulauan Mentawai;
- b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 15 permasalahan antara lain pada Pemkab Pesisir Selatan, Pemkab Pasaman Barat, Pemkot Bukittinggi, dan Pemkot Payakumbuh;
- c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja sebanyak 18 permasalahan, antara lain pada Pemkab Lima Puluh Kota, Pemkab Padang Pariaman, Pemkab Kepulauan Mentawai, dan Pemkot Padang;
- d. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan sebanyak 19 permasalahan antara lain pada Pemkot Padang, Pemkot Bukittinggi, Pemkab Padang Pariaman, dan Pemkab Sijunjung; dan
- e. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, sebanyak 15 permasalahan antara

lain pada Pemkab Solok Selatan, Pemkab Dharmasraya, Pemkot Bukittinggi, dan Pemkot Payakumbuh.



Gambar 22. Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 oleh Ketua BPK RI Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA.

B. Pemeriksaan Kinerja

IHPD memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas empat topik, yaitu (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; (2) pengelolaan persampahan; (3) pendidikan; dan (4) kesehatan.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas tujuh objek pemeriksaan pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan kinerja secara umum menyimpulkan:

1. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Solok Selatan, dan Pemkab Kepulauan Mentawai akan memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia;
2. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkot Padang dan Pemkot Bukittinggi akan memengaruhi efektivitas upaya pemda mengelola Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan;

3. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Tanah Datar akan memengaruhi efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar; dan
4. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemko Payakumbuh akan memengaruhi efektivitas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 70 temuan yang memuat 84 permasalahan permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran 2*.

1. Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 - 2018 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemkab Solok Selatan, dan Pemkab Kepulauan Mentawai, sebagai berikut.

Provinsi Sumatera Barat

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Permasalahan yang perlu ditindaklanjuti diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menyusun indikator kinerja kegiatan secara selaras dan terukur belum melakukan pengukuran capaian kinerja secara memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak dapat menentukan skala prioritas program dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan tidak dapat

menentukan skala prioritas kegiatan dalam mendukung keberhasilan program;

- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mengetahui kegiatan yang prioritas untuk ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum melakukan pemilihan program dan kegiatan secara memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil program/kegiatan berpotensi tidak mendukung pembangunan manusia;
- d. Pemantauan program dan kegiatan belum memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terdeteksi dan tidak dapat dilakukan tindakan koreksi secara dini.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat agar:

- a. Memerintahkan Kepala Bappeda untuk:
 - 1) Menyusun pedoman terkait program dan kegiatan standar yang diantaranya berisikan indikator kinerja dan bobot kegiatan terhadap keberhasilan program;
 - 2) Menyusun dan menyosialisasikan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan yang memuat tentang analisa ekonomi atas usulan kegiatan;
 - 3) Menyusun dan menyosialisasikan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan yang memuat tentang mekanisme penyusunan prioritas dalam penetapan program dan kegiatan;
- b. Menetapkan mekanisme pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing OPD.

Kabupaten Solok Selatan

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dapat

mempengaruhi efektivitas program dan kegiatan pembangunan manusia pada Kabupaten Solok Selatan diantaranya adalah:

- a. Penyampaian informasi dan pelaksanaan transfer dana kepada pemerintah nagari oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terlambat. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah nagari tidak memiliki dasar perencanaan yang akurat dalam menyusun APBNag;
- b. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum melakukan analisis ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya dalam mengusulkan program dan kegiatan. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemkab Solok Selatan tidak mengetahui kegiatan yang prioritas untuk ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- c. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dalam penganggaran belanja daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan yang telah dilaksanakan berisiko tidak berlanjut karena tidak adanya kesinambungan dalam penganggaran antar tahun;
- d. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit internal belum optimal. Prosedur pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum mengatur tentang frekuensi waktu pemantauan dan bentuk laporan hasil pemantauan. Kondisi tersebut mengakibatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP tidak dapat diukur dan tidak dapat dijadikan dasar perbaikan kinerja serta rawan terjadi penyimpangan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Solok Selatan sesuai dengan kewenangannya antara lain agar:

- a. Memerintahkan:
 - 1) Kepala BPKD untuk menghitung, menetapkan, menyampaikan informasi, dan menyalurkan dana

transfer kepada pemerintah nagari secara tepat waktu;

- 2) Kepala Dinsos PMD untuk menyusun dan mengimplementasikan standar prosedur pencairan dana transfer kepada pemerintah nagari;
- b. Memerintahkan Kepala Bappeda untuk menyusun dan menyosialisasikan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan yang memuat tentang analisis ekonomi atas usulan kegiatan, revidi hasil analisis, serta publikasi revidi;
- c. Memerintahkan Kepala Bappeda untuk menyusun mekanisme/prosedur atas perencanaan pembangunan dan melaksanakan *e-planning* yang dapat menjamin kesinambungan antara dokumen prakiraan kerangka jangka menengah dengan RKA OPD;
- d. Memerintahkan Inspektur untuk:
 - 1) Melakukan penyempurnaan prosedur pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit internal khususnya terkait atas jadwal pemantauan, prosedur, serta laporan hasil pemantauan dan pemberian sanksi kepada OPD yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan APIP;
 - 2) Menunjuk pejabat untuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta menginventarisir kembali data tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2016 – 2018 dan menginput ke dalam aplikasi SIM HP sebagai data pemantauan tindak lanjut.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan 11 temuan, yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yang dapat

mempengaruhi efektivitas program dan kegiatan pembangunan manusia pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

- a. Terdapat penyaluran DAK Fisik dari Pemerintah Pusat ke Pemkab Kepulauan Mentawai yang ditujukan untuk Pembangunan Rumah Sakit Pratama Siberut di Muara Siberut. Namun pada dokumen pengusulan anggaran Pemkab Kepulauan Mentawai tidak melaksanakan pekerjaan sekaligus sesuai dengan dana yang telah masuk. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa DAK RS Pratama Siberut belum selesai pelaksanaannya. Sisa Dana DAK untuk pembangunan RS Pratama Siberut yang belum terealisasi tidak tercermin pada saldo Kas Daerah. Hal ini mengindikasikan terdapat penggunaan dana DAK untuk Pembangunan RS Pratama Siberut untuk pembiayaan diluar peruntukan DAK.

Kondisi tersebut mengakibatkan output dan outcome atas kegiatan yang dilaksanakan tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

- b. Target indikator kinerja program di Renstra masing-masing OPD belum selaras dengan RPJMD. Indikator kinerja yang digunakan pada RPJMD tidak sama dengan yang digunakan dalam Renstra OPD baik dalam nomenklatur maupun dalam satuan target.

Selanjutnya dalam penentuan target indikator kinerja baik RPJMD, Renstra, maupun Renja belum dihitung berdasarkan perhitungan yang terukur yang memenuhi konsep SMART-C yaitu Spesific, Measureable, Achievable, Time Bond dan Trackable. Penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan oleh masing-masing OPD dilakukan tanpa ada SOP/panduan baku yang ditetapkan oleh internal Pemda, sehingga antara OPD yang satu dengan yang lainnya masih berbeda atau tidak seragam dalam menentukan indikator kinerja.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah daerah tidak dapat menentukan skala prioritas program dalam

mendukung keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan skala prioritas kegiatan dalam mendukung keberhasilan program.

- c. OPD belum membuat analisis biaya manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya selama periode program/kegiatan dan/atau periode yang akan datang. Mekanisme tentang analisis biaya manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya belum di atur pada tingkat Kabupaten, sehingga OPD tidak menerapkan analisis biaya dan manfaat.

Selain itu OPD tidak melakukan analisis atas ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya atas usulan-usulan kegiatan yang akan ditetapkan dalam anggaran. Dengan tidak adanya kegiatan analisis ekonomi ini, inspektorat selaku OPD yang bertugas untuk melakukan reviu rencana kerja anggaran OPD belum melakukan reviu atas analisis ekonomi tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemkab Kepulauan Mentawai tidak mengetahui prioritas kegiatan yang layak untuk ditetapkan dalam dokumen anggaran

BPK menyimpulkan bahwa apabila tidak segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Mentawai sesuai dengan kewenangannya agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan supaya lebih cermat dalam melakukan perencanaan kegiatan DAK;
- b. Kepala Dinas Kesehatan segera menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Pratama Siberut; dan
- c. TAPD lebih cermat dalam menyusun, membahas dan memverifikasi penganggaran kegiatan DAK dan memperhatikan sifat khusus penggunaan Dana DAK.
- d. Kepala Bappeda untuk:

- 1) Menyusun dan mengusulkan draft Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan program dan kegiatan yang dapat menjamin keselarasan antara dokumen RPJMD, Renstra OPD, RKPD, renja, PPAS, dan RKA; dan
 - 2) Menginstruksikan Kepala Bidang terkait di Bappeda agar lebih cermat dalam melakukan evaluasi keselarasan dan keterukuran indikator kinerja antara Renstra, Renja dan RKA OPD dengan RPJMD dan RKPD.
 - 3) untuk menyusun dan menyosialisasikan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan yang memuat tentang analisis ekonomi atas usulan kegiatan, reviu hasil analisis, serta publikasi reviu.
- e. Para Kepala OPD untuk melaksanakan implementasi e-planning yang dapat menjamin keselarasan antara proses perencanaan sampai dengan pelaporan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan 13 temuan, yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan

2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan Tahun Anggaran 2018 s.d. Semester I 2019 dilaksanakan pada Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pemerintah Kota Padang

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan apabila permasalahan tidak segera ditindaklanjuti dan diatasi, maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan. Permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan tata pemerintahan dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan sampah. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - 1) Kualitas lingkungan tidak meningkat karena pemasalahan persampahan yang belum terselesaikan;
 - 2) Keberhasilan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah belum terukur, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi perbaikan; dan
 - 3) Informasi capaian kinerja pengelolaan sampah Kota Padang tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya.
- b. Belum optimalnya upaya Pemerintah Kota Padang dalam pembatasan timbulan sampah yang mendukung pengurangan sampah. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - 1) Pengurangan sampah plastik pada tempat usaha yang diuji petik belum optimal;
 - 2) Pencapaian keberhasilan himbauan pengurangan plastik kepada seluruh pelaku usaha dan perkantoran tidak dapat diukur dan dijadikan sebagai dasar evaluasi program/kegiatan; dan
 - 3) Tujuan program sekolah adiwiyata dan *eco office* untuk membentuk karakter warga sekolah dan perkantoran yang berwawasan lingkungan tidak tercapai.
- c. Belum optimalnya upaya Pemerintah Kota Padang dalam pengangkutan sampah yang mendukung penanganan sampah. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - 1) Timbulnya risiko pencemaran lingkungan yang bersumber dari tumpukan sampah yang tidak terangkut secara tepat waktu di lokasi TPS, dari air lindi dan dari sampah yang berceceran selama proses pengangkutan; dan
 - 2) Peningkatan jumlah timbulan sampah tidak terpilah yang masuk ke TPA yang berpotensi mengurangi umur teknis TPA dari yang direncanakan.

- d. Belum optimalnya upaya Pemerintah Kota Padang dalam pemrosesan akhir sampah yang mendukung penanganan sampah. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- 1) Umur teknis TPA berpotensi tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan timbulnya risiko bencana karena tidak terkelolanya gas metan;
 - 2) Meningkatnya risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran vektor penyakit yang ditimbulkan dari bau sampah terbuka, air lindi yang tidak seluruhnya terkelola, dan TPA yang tidak memiliki pagar keliling;
 - 3) Potensi pencemaran lingkungan oleh logam yang dihasilkan dari rembesan air lindi yang langsung terserap ke tanah; dan
 - 4) Risiko menurunnya kualitas air tanah di sekitar area TPA.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Padang agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk:
- 1) Menyusun mekanisme koordinasi antar instansi yang dilakukan secara berkala dan periodik dalam rangka membahas solusi permasalahan persampahan yang timbul di Kota Padang. Koordinasi dilakukan antara lain dengan Kementerian PUPR BWS V dan Satker PPLP, Dinas PUPR Bidang PSDA, serta LPS yang berada di Kota Padang;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan supaya:
 - a) Menyusun informasi capaian kinerja pengelolaan sampah berdasarkan data dan metodologi yang valid antara lain memastikan ketepatan waktu pelaksanaan survei serta memastikan validitas data perhitungan pengurangan dan penanganan sampah;
 - b) Berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terkait kendala yang dihadapi saat penyusunan informasi capaian kinerja pengelolaan sampah sesuai dokumen Jakstranas dan Jakstrada; dan

- c) Mengembangkan jejaring data dan informasi terkait pengelolaan sampah yang diintegrasikan dengan SILH.
- 3) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan supaya:
 - a) Lebih cermat dalam merencanakan lokasi dan sasaran kegiatan sosialisasi yang dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dari berbagai sektor baik melalui tatap muka maupun dengan mengoptimalkan peran media sosial;
 - b) Menyusun peta permasalahan persampahan pada masing masing Kelurahan dan Kecamatan yang diintegrasikan dengan materi sosialisasi dan pembinaan pada masing-masing Kelurahan dan Kecamatan;
 - c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan sampah; dan
 - d) Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah dengan sasaran sekurang-kurangnya adalah:
 - (1) Sistem insentif untuk produsen/pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah;
 - (2) Sistem disinsentif untuk produsen/pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah;
 - (3) Sistem insentif untuk masyarakat/kelompok masyarakat yang berupaya melakukan pengurangan sampah melalui pendauran ulang atau pemanfaatan kembali sampah; dan
 - (4) Sistem disinsentif untuk masyarakat/kelompok masyarakat yang belum berupaya melakukan pengurangan sampah berbasis masyarakat.
- 4) Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan supaya:
 - a) Merencanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pengelolaan sampah antara lain kepada penyidik pegawai negeri

sipil, pejabat pengawas lingkungan hidup, dan perangkat lainnya; dan

- b) Melakukan pengawasan terhadap ketaatan Bidang Pengelolaan Sampah dan UPTD TPA Air Dingin melaksanakan operasional penanganan sampah.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pengembangan dan Komunikasi Lingkungan supaya:
 - 1) Menetapkan target yang jelas atas jumlah pengurangan sampah plastik yang harus dicapai oleh masing-masing pelaku usaha secara periodik, dan menerapkan skema insentif dan disinsentif untuk mendorong seluruh pelaku usaha berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah plastik;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan himbauan pengurangan sampah plastik bagi pelaku usaha dapat berjalan sesuai rencana;
 - 3) Merancang mekanisme pembinaan yang efektif dan efisien kepada sekolah-sekolah yang belum memperoleh predikat adiwiyata antara lain dengan:
 - a) Memanfaatkan peran media sosial untuk menginformasikan materi pembinaan Sekolah Adiwiyata;
 - b) Berkoordinasi secara aktif dengan Dinas Pendidikan Kota Padang untuk menyisipkan materi pembinaan Sekolah Adiwiyata pada kegiatan pertemuan dengan sekolah; dan
 - c) Menetapkan target yang jelas bagi sekolah yang telah memperoleh predikat adiwiyata untuk membina sekolah-sekolah yang belum berpredikat adiwiyata.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara berkelanjutan untuk memastikan sekolah yang telah berpredikat adiwiyata secara konsisten menerapkan perilaku yang berwawasan lingkungan antara lain meliputi:
 - a) Menyediakan wadah sampah terpilah sesuai dengan jenis sampah;

- b) Mewajibkan seluruh warga sekolah membawa tempat minum isi ulang dan wadah bekal sendiri;
 - c) Mewajibkan kantin sekolah untuk mengurangi penjualan makanan dan minuman berkemasan plastik; dan
 - d) Melaksanakan program 3R seperti bank sampah dan rumah kompos skala sekolah.
- 5) Memastikan seluruh kantor dan instansi yang ada di Kota Padang telah menerima himbauan untuk menerapkan konsep kantor yang berwawasan lingkungan dan menetapkan target pengurangan penggunaan makanan/minuman berwadah plastik dalam setiap acara kantor.
- 6) Berkomitmen untuk memprioritaskan program pengelolaan sampah sesuai dengan visi dan misinya, memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk secara bertahap mengusulkan peremajaan atas sarana pengangkutan sampah, terutama sarana pengangkutan yang sudah tidak layak dan habis umur teknisnya sehingga berisiko mencemari lingkungan pada saat pengangkutan sampah; dan menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah supaya mengoptimalkan pola pengangkutan sampah, antara lain:
 - a) Menggunakan kombinasi pola pengangkutan HCS dan SCS untuk seluruh TPS di wilayah Kota Padang seperti pola pengangkutan pada TPS Jirek Ujung Tanah; dan
 - b) Berkoordinasi dengan pihak Kelurahan untuk mengoptimalkan fungsi PK3 dalam membantu proses pengangkutan sampah dari TPS masing-masing wilayah jika menggunakan pola pengangkutan SCS.
- 7) Berkomitmen untuk memprioritaskan program pengelolaan sampah sesuai visi dan misinya diantaranya melakukan pengelolaan sampah pada TPA sesuai rencana yang telah ditetapkan, memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala UPT TPA Air Dingin untuk:
 - a) Menyusun analisis kebutuhan biaya serta sarana dan prasarana agar secara bertahap menerapkan konsep

pengelolaan TPA dengan metode *sanitary landfill*, yaitu dengan membuang sampah secara sistematis melalui pemadatan, perataan, dan pengurugan setiap harinya dan membentuk sel sampah;

- b) Memperbaiki sistem pengolahan lindi dengan prioritas perbaikan atas sarana pengolahan (jaringan perpipaan, saluran drainase, dan kolam penampungan) yang telah mengalami kerusakan, kebocoran, atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- c) Membangun pagar keliling atau mengembangkan zona penyangga dengan menanam tanaman besar di sekeliling lokasi TPA untuk mencegah hewan ternak masuk ke lokasi TPA;
- d) Menyusun rencana aksi untuk mengolah sampah menjadi energi antara lain rencana implementasi RDF yang telah dicanangkan dalam Jakstrada Kota Padang;
- e) Berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti rencana operasional Pembangkit Listrik Tenaga Metan yang dibangun oleh Kementerian PUPR di TPA Air Dingin;
- f) Melakukan pengujian baku mutu air lindi satu kali dalam sebulan dan pengujian kualitas air tanah setiap tiga bulan sekali pada laboratorium yang terakreditasi; dan
- g) Melakukan pengujian yang komprehensif untuk menilai potensi pencemaran dari limbah B3/logam berat yang berada di lokasi TPA. Hasil pengujian dilengkapi dengan analisis atas dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan lingkungan terutama sekitar wilayah TPA Air Dingin.

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Pemerintah Kota Padang TA 2018 dan 2019 (Semester I) beserta instansi terkait lainnya mengungkapkan sembilan temuan dan 14 permasalahan ketidakefektifan.



Gambar 23. TPS Binaan DLH Kota Padang, penerapan 3R, *Reduce, Reuse, Recycle* (Dok: Tim Rik Kinerja Persampahan Kota Padang, 2019)

Pemerintah Kota Bukittinggi

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan permasalahan yang harus diperbaiki dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT) yang dapat mempengaruhi peningkatan kualitas lingkungan, yaitu:

- a. Komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi belum optimal dalam mendukung pengelolaan SRT dan SSSRT.

Hal tersebut ditunjukkan dengan Pemerintah Kota Bukittinggi belum melaksanakan rencana aksi untuk menghadapi risiko keterbatasan TPA. Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan sampah tidak terarah dan berisiko menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

- b. Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi belum optimal dalam pembatasan timbulan sampah.

Hal tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan himbauan pembatasan sampah plastik kepada pelaku usaha belum optimal dalam mendukung pengurangan sampah. Kondisi tersebut mengakibatkan pencapaian keberhasilan himbauan

pengurangan sampah plastik kepada seluruh pelaku usaha dan perkantoran tidak dapat diukur, serta dijadikan dasar evaluasi.

- c. Pemerintah Kota Bukittinggi belum optimal dalam upaya pengumpulan sampah.

Hal tersebut ditunjukkan dengan Pemerintah Kota Bukittinggi belum menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)/kontainer yang memenuhi persyaratan teknis, antara lain penyediaan TPS/kontainer belum sebanding dengan kebutuhan sarana pewadahan sampah dan belum memenuhi aspek kelayakan. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya tumpukan sampah liar dan sampah menumpuk di TPS yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengurangi estetika Kota Bukittinggi.

Dengan mempertimbangkan upaya dan keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan SRT dan SSSRT, apabila permasalahan tersebut tersebut tidak segera ditindaklanjuti dan diatasi dengan baik, maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi untuk:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi/kab/kota terkait kerjasama pengelolaan TPA;
- b. Menginstruksikan Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup supaya menetapkan target yang jelas dan terukur atas jumlah pengurangan sampah plastik yang harus dicapai oleh masing-masing pelaku usaha secara periodik, dan menerapkan skema insentif dan disinsentif untuk mendorong seluruh pelaku usaha berpartisipasi dalam upaya pengurangan sampah plastik;
- c. Menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasarana supaya menyusun analisis kebutuhan dan kelayakan TPS/kontainer sesuai dengan volume yang timbul.

Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Semester I) mengungkapkan delapan temuan dan 10 permasalahan ketidakefektifan.



Gambar 24. Penyerahan LHP Kinerja Pengelolaan SRT dan SSRT Kota Bukittinggi

3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kurang efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dengan permasalahan sebagai berikut.

- a. Rencana program/kegiatan/belanja yang bersumber dari dana kapitasi belum mempertimbangkan kebutuhan seluruh pelayanan dan operasional Puskesmas.
- b. Puskesmas belum seluruhnya menetapkan skala prioritas kebutuhan dalam perencanaan alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di Tahun 2018 dan 2019 dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga pelaksana.
- c. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk pembiayaan Kegiatan Peningkatan Program

Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan belum sesuai peruntukan.

- d. Usulan kebutuhan obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan dana kapitasi oleh Puskesmas belum dapat memenuhi pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan masyarakat dan tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan Puskesmas, pemanfaatan DAU, DID dan DBH CHT untuk pembiayaan Kegiatan Peningkatan Program Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan mengurangi cakupan masyarakat yang dapat menjadi peserta PBI jaminan kesehatan, serta usulan kebutuhan obat, vaksin, BMHP, dan PMT serta tenaga yang belum berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan pertimbangan ketersediaan sumber daya yang ada sehingga tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan Puskesmas.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tanah Datar untuk segera menindaklanjuti saran - saran perbaikan antara lain memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:

- a. Menginstruksikan kepala Puskesmas agar menyampaikan usulan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana, obat-obatan dan SDM ke Dinas Kesehatan sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran berikutnya.
- b. Membina dan mengawasi penyusunan rencana program dan kegiatan DAK Nonfisik di Puskesmas sesuai skala prioritas kebutuhan dan mempertimbangkan ketersediaan tenaga pelaksana.
- c. Memerintahkan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penjaminan Kesehatan untuk memvalidasi data peserta

Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara cermat.

- d. Menginstruksikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan untuk memetakan dan menghitung jumlah kebutuhan obat, vaksin, BMHP dan PMT secara cermat setiap tahunnya sebelum membuat usulan kebutuhan ke Kementerian Kesehatan.

Hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengungkapkan 12 temuan, yang semuanya memuat 16 permasalahan ketidakefektifan.



Gambar 25. Wawancara dengan Petugas Puskesmas dalam Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Datar TA 2019 (dok: Tim Rik Kinerja Kesehatan Kab. Tanah Datar, 2019)

4. Pemeriksaan Kinerja Atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Payakumbuh

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 kurang efektif, dengan permasalahan sebagai berikut.

- a. Pemerintah Kota Payakumbuh belum sepenuhnya menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid, antara lain:
 - 1) Satuan pendidikan Kota Payakumbuh belum sepenuhnya mengisi instrumen penjaminan mutu pendidikan sesuai kondisi riil satuan pendidikan;
 - 2) Dinas Pendidikan belum optimal dalam memverifikasi dan memvalidasi isian data instrumen penjaminan mutu dari satuan pendidikan sesuai kondisi riil satuan pendidikan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Hasil penjaminan mutu belum dapat digunakan secara optimal untuk memetakan mutu pendidikan dan merencanakan strategi pemenuhan mutu pendidikan; dan
 - 2) Peserta didik, orang tua/wali murid, dan pemangku kepentingan tidak memperoleh gambaran profil satuan pendidikan yang memadai.
- b. Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran, antara lain:
 - 1) Rekomendasi penjaminan mutu belum dibahas antara LPMP dengan Dinas Pendidikan beserta satuan pendidikan;
 - 2) Dinas Pendidikan beserta satuan pendidikan Kota Payakumbuh tidak membuat rencana aksi;
 - 3) Dinas Pendidikan belum mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi penjaminan mutu oleh satuan pendidikan.

Kondisi tersebut mengakibatkan permasalahan terkait mutu pembelajaran tidak termitigasi oleh satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan, yang menghambat upaya perbaikan mutu oleh satuan pendidikan.

- c. Pemerintah Kota Payakumbuh dan satuan pendidikan belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013, antara lain:

- 1) Dinas Pendidikan belum sepenuhnya menyiapkan pengawas sekolah dan tenaga pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013;
- 2) Media/bahan ajar belum sepenuhnya dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013;
- 3) Pengawas, kepala satuan pendidikan, dan pendidik belum menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pendidikan melalui Kurikulum 2013, yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia belum sepenuhnya tercapai.

- d. Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013, antara lain:
 - 1) Dinas Pendidikan tidak dapat memanfaatkan hasil Assessment Kompetensi Siswa Indonesia sebagai acuan perbaikan kualitas pembelajaran;
 - 2) Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan belum melakukan evaluasi atas hasil USBN/UN sebagai dasar dalam penyusunan program pemanfaatan hasil USBN/UN secara tertulis;
 - 3) Satuan pendidikan belum seluruhnya melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengevaluasi hasil pendidikan lainnya selain USBN/UN;
 - 4) Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan belum melakukan evaluasi atas kegiatan pemanfaatan hasil USBN/UN dan hasil pendidikan lainnya;
 - 5) Belum seluruh satuan pendidikan menyusun rapor siswa secara informatif;
 - 6) Dinas Pendidikan belum menyediakan media rekam jejak perkembangan peserta didik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan.

Kondisi tersebut mengakibatkan perencanaan kedepannya belum memitigasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan berisiko terjadi permasalahan yang berulang.

- e. Pemerintah Kota Payakumbuh belum sepenuhnya menjalankan langkah-langkah Penguatan Pendidikan Karakter, antara lain:
 - 1) Pemerintah Kota Payakumbuh belum menyusun kebijakan/pedoman tentang Penguatan Pendidikan Karakter serta belum memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter;
 - 2) Satuan pendidikan belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Pencapaian penerapan pendidikan karakter antarsekolah tidak terukur; dan
- 2) Permasalahan tidak termitigasi oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan karakter di masa mendatang.

BPK merekomendasikan Walikota Payakumbuh agar:

- a. Menyusun strategi dalam rangka pemenuhan pengawas sekolah dan menerapkannya;
- b. Menyusun strategi dalam rangka pemenuhan Guru Pembimbing Khusus untuk sekolah yang menerima siswa inklusi dan menerapkannya;
- c. Menyediakan bahan ajar yang berkualitas bagi pendidik/peserta didik dengan melibatkan satuan pendidikan;
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - 1) Mengadakan bimbingan teknis/sosialisasi tentang pemetaan mutu kepada responden penjaminan mutu pendidikan dan pengawas sekolah;
 - 2) Menginstruksikan Pengawas Sekolah untuk melakukan verifikasi dan validasi atas isian instrumen pemetaan mutu sesuai kondisi riil satuan pendidikan secara optimal;

- 3) Melakukan koordinasi antara satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan LPMP Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala pengumpulan data mutu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi PMP;
- 4) Bersama TPMPD untuk terlibat dalam pembahasan hasil pemetaan mutu berdasarkan rapor mutu maupun hasil akreditasi dengan satuan pendidikan dan TPMPS, sebelum lembaga penjamin mutu pendidikan merumuskan rekomendasi perbaikan;
- 5) Bersama TPMPD dan Pengawas Sekolah untuk berkoordinasi dengan lembaga penjaminan mutu, terkait pembahasan hasil pemetaan mutu dan penyusunan rekomendasi beserta rencana aksinya, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasinya terhadap rekomendasi;
- 6) Menyusun Prosedur Operasional Standar terkait penyusunan rencana aksi dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil penjaminan mutu secara periodik;
- 7) Menyusun Prosedur Operasional Standar dalam pengangkatan guru honorer yang diantaranya memuat persyaratan dan sanksi serta menerapkannya;
- 8) Menyusun *database* guru yang berstatus honorer;
- 9) Menyusun monitoring dan evaluasi atas pengembangan kompetensi pengawas, kepala sekolah, dan guru;
- 10) Berperan serta dalam internalisasi proses pembelajaran kepada Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan tenaga pendidik agar memahami Kurikulum 2013;
- 11) Berperan serta dalam mengevaluasi atas pemahaman pengawas sekolah, kepala sekolah, dan tenaga pendidik atas Kurikulum 2013;
- 12) Membuat Prosedur Operasional Standar terkait evaluasi hasil pendidikan secara komprehensif mencakup pencapaian aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemanfaatan hasil USBN/UN dan hasil pendidikan lainnya serta menerapkannya;

- 13) Menyusun strategi perbaikan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil evaluasi penilaian pendidikan dan memastikan strategi tersebut terimplementasi di tingkat satuan pendidikan serta melaporkannya secara berkala kepada walikota; dan
- 14) Menginisiasi penyediaan media rekam jejak perkembangan peserta didik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan pada satuan pendidikan dengan mengoptimalkan fungsi aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan melaporkannya secara berkala kepada Walikota;
- 15) Menyusun kebijakan/pedoman tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh sebagai pedoman penerapan bagi satuan pendidikan; serta
- 16) Bersama dengan kepala satuan pendidikan untuk melakukan evaluasi penerapan Penguatan Pendidikan Karakter dan melaporkan kepada Walikota secara periodik.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 mengungkapkan lima temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.



Gambar 26. Penyerahan LHP Kinerja Pendidikan Kota Payakumbuh TA 2019 (dok: BPK Pwk Sumbar, 2019)

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK mengungkapkan 44 temuan yang memuat 66 permasalahan sebesar Rp18,89 miliar yaitu 15 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, tiga permasalahan ketidakefektifan senilai Rp47,68 juta, 31 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp14,66 miliar, 10 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,75 miliar, dan tujuh permasalahan administrasi. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran 3*.

Pada Semester II Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan pemeriksaan DTT pada pemerintah daerah dan BUMD dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, dan (2) Kepatuhan atas Kegiatan Operasional.

1. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal TA 2018 dan 2019

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa belanja barang dan jasa serta belanja modal yang diuji petik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2018 dan 2019, telah dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundangan lainnya dalam semua hal yang material, dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraph di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan penyimpangan administrasi dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

- a. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Jasa Pengamanan, *Cleaning Service*, dan Sopir pada enam OPD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp187.781.746,32 dan Pemotongan Hak Pekerja sebesar Rp81.363.011,72, yaitu pada:

- 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- 2) RSUD Pariaman;
- 3) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP);
- 4) Dinas Perhubungan;
- 5) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH);
- 6) Dinas Perpustakaan dan Arsip (DPA).

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas gaji, iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp187.781.746,32 dan Pekerja tidak menerima pembayaran sesuai haknya sebesar Rp81.363.011,72.

- b. Pengadaan Alat Interaktif untuk Sarana Pembelajaran Multimedia SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Memborosan Keuangan Daerah Sebesar Rp9.452.000.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan berpotensi terjadinya kerusakan atas barang-barang yang tidak dimanfaatkan dan adanya pemborosan keuangan daerah sebesar Rp9.452.000.000,00.

- c. Pekerjaan Stadium Utama Sumatera Barat Tahun 2019 (Tahap V) dan Tahun 2018 (Tahap IV) Tidak Sesuai Volume Pekerjaan Aktual Sebesar Rp1.765.953.209,65, Kesalahan Perhitungan Addendum-1 Pekerjaan Tahap V sebesar Rp1.974.837.318,00 dan Perbaikan Keretakan Struktur Pekerjaan Tahap IV Belum Dievaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Potensi kebihan pembayaran atas kesalahan perhitungan nilai pekerjaan Pembangunan Stadium Utama Sumbar Tahap V sebesar Rp3.380.681.621,05 yang termuat sebagai item pekerjaan kurang pada addendum-II, yang terdiri dari:
 - a) Kelebihan perhitungan pada Volume Beton, Bekisting, dan panjang Besi sebesar Rp1.405.844.303,05; dan
 - b) Koreksi kesalahan input harga satuan pekerjaan addendum-I sebesar Rp1.974.837.318,00.
- 2) Potensi kelebihan pembayaran atas kesalahan perhitungan diameter dan berat besi dan panjang pipa

corrugated Pembangunan Stadium Utama Sumbar Tahap V sebesar Rp301.584.549,10;

- 3) Kelebihan pembayaran Pembangunan Stadium Utama Sumbar Tahap IV sebesar Rp58.524.357,50; dan
 - 4) Perbaikan Pekerjaan Pembangunan Stadium Utama Sumbar Tahap IV terhadap keretakan struktur (concrete crack) belum dapat diyakini kelayakan fungsinya dan berisiko tidak mampu memikul beban dari struktur yang tidak membahayakan pada fungsi keutuhan bangunan.
- d. Perhitungan Volume Fisik atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Lebih Besar dari Pekerjaan Aktual atas Tujuh Paket Pekerjaan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2019 pada Lima OPD sebesar Rp1.879.231.360,40, yaitu:
- 1) Perhitungan Volume Fisik atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Tahap 2) Lebih Besar dari Pekerjaan Aktual Sebesar Rp409.117.991,97;
 - 2) Perhitungan Volume Fisik atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Samsat Lebih Besar dari Pekerjaan Aktual Sebesar Rp64.810.361,14;
 - 3) Perhitungan Volume Fisik atas atas Pekerjaan Pembangunan *Shelter* Tsunami Linggarjati Lebih Besar dari Pekerjaan Aktual Sebesar Rp2.920.701,71;
 - 4) Perhitungan Volume Fisik atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Kantor Gubernur Lebih Besar dari Pekerjaan Aktual Sebesar Rp85.097.761,72;
 - 5) Perhitungan Volume Fisik atas Pekerjaan Pembangunan OK Central Tahap II (DAK) Lebih Besar dari Pekerjaan Aktual Sebesar Rp168.249.302,81;
 - 6) Perhitungan Volume Fisik atas Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar Lebih Besar dari Pekerjaan Aktual sebesar Rp1.068.796.765,71;
 - 7) Perhitungan Volume Fisik atas Pekerjaan Pembangunan Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sasak Lebih Besar dari Pekerjaan Aktual Sebesar Rp80.238.475,34.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Kelebihan pembayaran pada:
 - a) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Tahap 2) sebesar Rp409.117.991,97;
 - b) Pembangunan Shelter Tsunami Linggarjati sebesar Rp2.920.701,71;
 - c) Pembangunan Mesjid Kantor Gubernur sebesar Rp85.097.761,72;
 - d) Pembangunan PPI Sasak sebesar Rp80.238.475,34.
 - 2) Potensi kelebihan pembayaran Pembangunan Gedung Kantor Samsat sebesar Rp64.810.361,14; dan
 - 3) Potensi kelebihan pembayaran atas kesalahan perhitungan nilai pekerjaan yang termuat sebagai item pekerjaan kurang pada addendum kontrak, pada:
 - a) Pembangunan OK Central Tahap II (DAK) sebesar Rp168.249.302,81;
 - b) Pembangunan Gedung IGD RSUD Achmad Mochtar sebesar Rp1.068.796.765,71.
- e. Kekurangan VoLume Pengadaan Konstruksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp869.027.602,06, yaitu:
- 1) Kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan pada item lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) serta Lapis Fondasi Agregat Kelas A dan Kelas B sebesar Rp798.950.391,82;
 - 2) Kekurangan volume akibat kesalahan perhitungan volume fisik pekerjaan dengan pekerjaan aktual atas item pekerjaan pembesian baja tulangan pada tiga pekerjaan sebesar Rp70.133.176,87.
- Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa sebesar Rp869.083.568,69 atas kekurangan volume 12 paket pekerjaan.
- f. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Luar Batas Toleransi

sebesar Rp676.694.947,60 dan Tidak Seharusnya Dibayar Sebesar Rp8.789.002,34 serta Belum Dapat Diyakini Nilai Pekerjaannya sebesar Rp14.255.999,86, yaitu:

- 1) Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A dan Kelas B diluar batas toleransi pada lima paket pekerjaan sebesar Rp657.386.091,20;
- 2) Pekerjaan Perkerasan Beton mutu rendah fc 15 mpa diluar batas toleransi sebesar Rp19.310.033,25; dan
- 3) Komponen bahan batu belah pada item pekerjaan pemasangan batu seharusnya tidak dibayar sebesar Rp8.789.002,34 dan belum dapat diyakini nilai pekerjaannya sebesar Rp14.255.999,86.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa sebesar Rp685.485.126,79 pada tujuh paket pekerjaan; dan
- 2) Potensi kelebihan pembayaran kepada CV. CK atas paket pekerjaan ruas jalan Pasar Baru – Alahan Panjang sebesar Rp14.255.999,86.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal TA 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan 16 temuan dan 23 permasalahan. Temuan tersebut terdiri atas enam temuan atas Belanja Barang dan Jasa, serta sepuluh temuan atas Belanja Modal. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp403.845.939,06, dan melalui pemotongan langsung atas pembayaran sebesar Rp53.772.595,00.



Gambar 27. Cek Fisik Pekerjaan Stadium Utama Sumatera Barat (Dok: File Tim Rik DTT Belanja Pemprov Sumbar TA 2018-2019)

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang diuji petik pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2018 dan 2019, telah dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 04 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundangan lainnya dalam semua hal yang material, dengan pengecualian pada hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan atas realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal TA 2018 per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp304.534.444.357,33 dan sebesar Rp262.953.914.380,00 dan TA 2019 per 23 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp217.916.303.361,00 dan sebesar Rp200.156.101.445,00, dimana pada pelaksanaannya ditemukan permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Kelebihan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) TA 2018 dan 2019 Minimal Sebesar Rp114.264.000,00

Hasil pemeriksaan antara data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman ditemukan perbedaan jumlah peserta ganda, jumlah peserta ganda yang ditemukan dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman lebih banyak dibandingkan dengan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja premi asuransi untuk luran Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) TA 2018 dan 2019 minimal sebesar Rp114.264.000,00 kepada BPJS.

- b. Belanja Bahan Peralatan/Perlengkapan Pertandingan Pekan Olahraga Provinsi XV Tahun 2018 Sebesar Rp5.831.341.725,00 pada Dinas Parpora Tidak Sesuai Ketentuan

Pemeriksaan atas perbandingan antara harga usulan pembelian alat olahraga yang diberikan oleh pengurus cabang olahraga (cabor) dengan HPS yang dibuat oleh Dinas Parpora diketahui bahwa nilai HPS yang dibentuk oleh PPK Dinas Parpora tidak mengikuti usulan yang disampaikan oleh masing-masing cabor. PPK mendapatkan bantuan usulan pembentukan HPS dari pihak lain yang merupakan bagian dari PT NJU selaku pemenang lelang.

Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan pengadaan bahan peralatan/perlengkapan pertandingan Porprov XV Tahun 2018 sebesar Rp5.831.341.725,00, tidak dapat diyakini kewajarannya karena nilai HPS yang disusun oleh PPK Dinas Parpora tidak berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan Sebesar Rp435.742.831,80;

Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja modal TA 2018 dan TA 2019 menunjukkan terdapat kekurangan volume atas empat paket pekerjaan sebesar Rp435.742.831,80, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 2) Pekerjaan Pembangunan Sentra IKM Coklat
- 3) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan (Widening) DAK Reguler 2019

4) Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati (Sarana dan Prasarana Pendukung)

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada empat paket pekerjaan sebesar Rp435.742.831,80

a. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman TA 2018 dan 2019 pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Ketentuan

Pekerjaan pembangunan masjid raya merupakan pekerjaan lanjutan yang dilaksanakan sejak tahun 2015 dan direncanakan selesai pada tahun 2020. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman TA 2018 dan TA 2019 dilaksanakan oleh penyedia yang sama yaitu PT PGP.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan masjid raya TA 2018 dan TA 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Masjid Raya TA 2018

- a) Perubahan item pekerjaan dibayar dengan harga satuan penawaran timpang sebesar Rp37.523.319,14
- b) Kekurangan volume pekerjaan timbunan area masjid sebesar Rp161.277.637,61
- c) Pemasangan pompa transfer air bersih tidak sesuai spesifikasi kontrak
- d) Pemasangan daya listrik masjid raya tidak sesuai ketentuan

2) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Masjid Raya TA 2019

- a) Pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan lanjutan Masjid Raya TA 2019 secara proforma
- b) Kekurangan volume pekerjaan besi beton sebesar Rp9.406.702,89 pada pekerjaan lanjutan pembangunan Masjid Raya TA 2019.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Kelebihan pembayaran untuk *item-item* pekerjaan tambah pada pekerjaan Lanjutan Masjid Raya TA 2018 sebesar Rp37.523.319,14;
- 2) Kelebihan pembayaran pekerjaan timbunan area Masjid Raya TA 2018 sebesar Rp161.277.637,61;

- 3) Kelebihan pembayaran pekerjaan pemasangan pompa transfer air bersih Mesjid Raya TA 2018 sebesar Rp8.000.000,00;
- 4) Pemborosan keuangan daerah atas pemasangan daya listrik pada pekerjaan Lanjutan Mesjid Raya TA 2018 sebesar Rp47.683.608,00;
- 5) Harga yang terbentuk berpotensi tidak wajar karena adanya indikasi penyimpangan dalam penentuan pemenang lelang pekerjaan Lanjutan Mesjid Raya TA 2019; dan
- 6) Kelebihan pembayaran pada pekerjaan besi beton Mesjid Raya TA 2019 sebesar Rp9.406.702,89.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Padang Pariaman agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan pendataan dan verifikasi peserta yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan nasional dengan pihak BPJS;
- b. Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPK supaya melakukan kompensasi Belanja Premi Asuransi TA 2018 dan TA 2019 kepada BPJS dengan pembayaran Premi Asuransi pada TA 2020;
- c. Memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Parpora selaku Pengguna Anggaran yang lalai dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan;
- d. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas kewajaran harga pengadaan seluruh bahan peralatan/perengkapan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi XV Tahun 2018 dan menyampaikan hasilnya ke BPK;
- e. Kepala Dinas PUPR Dinas PMPTP dan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;
- f. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas PMPTP untuk mempertimbangkan kinerja konsultan pengawas terkait dalam pemilihan pekerjaan pengawasan di masa mendatang;
- g. Kepala Dinas PUPR memberikan sanksi kepada PPK Pekerjaan Lanjutan Mesjid Raya TA 2018 dan TA 2019 dan menginstruksikan

- supaya dalam proses perencanaan pengadaan dan proses pemilihan penyedia bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Kepala Dinas PUPR mempertimbangkan kinerja konsultan perencana Pembangunan Lanjutan Masjid Raya TA 2018 dalam penunjukan pekerjaan perencanaan di masa mendatang;
 - i. Pokja LPBJ supaya cermat dalam meneliti dokumen pengadaan lelang.

Secara keseluruhan hasil Kepatuhan atas Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan tujuh temuan dan 14 permasalahan. Temuan tersebut terdiri dari tiga temuan Belanja Barang dan Jasa serta empat temuan Belanja Modal dengan total nilai temuan Rp988.091.145,70.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp141.035.849,78.



Gambar 28. Penyerahan LHP DTT Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (dok: BPK Perwakilan Prov Sumbar, 2019)

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 menyimpulkan bahwa Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Pemerintah

Kabupaten Sijunjung TA 2018 dan 2019, telah dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundangan lainnya dalam semua hal yang material.

Namun, dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal ditemukan permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Kekurangan Volume dan/atau Mutu Terpasang atas Sembilan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dua OPD sebesar Rp1.123.635.176,05

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan menunjukkan terdapat kekurangan volume dan/atau mutu terpasang atas sembilan paket pekerjaan pembangunan jalan pada dua OPD sebesar Rp1.123.635.176,05 dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Kekurangan volume dan mutu terpasang atas pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan Manganti – Durian Gadang TA 2018 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp252.587.536,38;
- 2) Kekurangan volume dan mutu terpasang atas pekerjaan peningkatan Jalan Simaru – Koto Salo (DAK) TA 2018 pada Dinas PUPR sebesar Rp447.340.725,63;
- 3) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Taratak Padang Laweh TA 2018 pada Dinas PUPR sebesar Rp14.805.848,89;
- 4) Kekurangan mutu terpasang atas pekerjaan peningkatan Jalan Padang Laweh – Ranah Taratak Betung (DAK) TA 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp80.513.697,28;
- 5) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Muaro – Kabun TA 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp41.919.506,92;
- 6) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Simawik – Simawik (DAK) TA 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp29.972.320,20;

- 7) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Pulasan – Padang Laweh (DAK) TA 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp33.713.939,35;
- 8) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Adinegoro TA 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp117.192.011,40;
- 9) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Pasar Sungai Tambang – Karbindo TA 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp105.589.590,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada item pekerjaan sebagai berikut:

- a) Perkerasan Jalan Beton K-250 Ready Mix fs' 20 MPa sebesar Rp886.047.725,76 (Rp252.587.536,38 + Rp447.340.725,63 + Rp80.513.697,28 + Rp41.919.506,92 + Rp29.972.320,20 + Rp33.713.939,35);
 - b) Perkerasan Jalan Beton K-175 Manual sebesar Rp14.805.848,89; dan
 - c) Laston Lapis Aus (AC-WC) sebesar Rp222.781.601,40 (Rp117.192.011,40 + Rp105.589.590,00).
- b. Pembangunan Rawat Inap Kelas III (DAK) TA 2019 pada RSUD Sijunjung Putus Kontrak

Hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Pembangunan Rawatan Inap Kelas III (DAK) menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pekerjaan Pembangunan Rawatan Inap Kelas III (DAK) Putus Kontrak;
- 2) Kekurangan Volume pada pekerjaan pembesian sebesar Rp22.200.297,96.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Kelebihan pembayaran Uang Muka sebesar Rp3.998.698.681,00;
 - 2) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pembesian sebesar Rp22.200.297,96; dan
 - 3) Kekurangan penerimaan daerah atas jaminan pelaksanaan yang belum ditagih sebesar Rp1.420.657.141,39.
- c. Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati (*Multiyears*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Putus Kontrak

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati (*Multiyears*) diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan selama 82 hari kalender pada Addendum IV tidak berdasarkan perbedaan kondisi yang signifikan dilapangan;
- 2) Pemberian kesempatan 50 hari dengan tidak memperpanjang konsultan pengawas;
- 3) Belum ada keputusan perhitungan kuantitas final (*Final Quantity*) pada saat berakhir masa denda tanggal 2 Agustus 2019 maupun pada saat pemutusan kontrak tanggal 5 Agustus 2019;
- 4) Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati yang telah diputus kontrak belum memperhitungkan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp2.345.105.000,00;
- 5) Terdapat perhitungan ganda Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pekerjaan Genset dan Biaya Sertifikat Layak Operasi Tegangan Rendah dan Tegangan Menengah (SLO TR dan TM) sebesar Rp186.536.290,00;
- 6) Terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembesian sebesar Rp29.446.850,29;
- 7) Terdapat enam jenis pekerjaan yang telah dilakukan pengujian namun belum dilengkapi bukti pengujian serta item pekerjaan yang belum dilakukan uji fungsi sebesar Rp2.330.620.460,00;
- 8) Terdapat Penambahan Pekerjaan tanpa melalui Justifikasi Teknis dan Addendum Pekerjaan sebesar Rp23.381.725,98;
- 9) Kelebihan pembayaran pekerjaan interior yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume yang telah ditetapkan dalam kontrak/Addendum IV sebesar Rp517.206.647,28,

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Pemanfaatan Aset hasil dari Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati menjadi tidak optimal;
- 2) Kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp2.345.105.000,00;

- 3) Perhitungan ganda PPN pada Pekerjaan Pengadaan Genset Silent dan Pekerjaan Biaya SLO TR & TM sebesar Rp186.536.290,00;
- 4) Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembesian sebesar Rp29.448.251,31;
- 5) Hasil pengadaan Pompa Hydran, CCTV, Lift, Genset Silent, Soundsytem yang belum dilakukan uji fungsi belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau layak dipergunakan; dan
- 6) Kelebihan pembayaran Rp517.206.647,28 atas pekerjaan interior yang tidak diakomodir dalam CCO.

BPK merekomendasikan Bupati Sijunjung agar memerintahkan:

- 1) Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp252.587.536,38 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK terkait supaya mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp648.266.038,27 (Rp447.340.725,63 + Rp80.513.697,28 + Rp41.919.506,92 + Rp29.972.320,20 + Rp33.713.939,35 + Rp14.805.848,89) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkannya dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah serta memperhitungkan kekurangan volume sebesar Rp222.781.601,40 (Rp117.192.011,40 + Rp105.589.590,00) pada perhitungan kuantitas pekerjaan;
- 3) Direktur RSUD memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp22.200.297,96 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke Kas Daerah serta mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.420.657.141,39 dan jaminan uang muka Rp3.998.698.681,00;

- 4) Kepala Dinas PUPR memperhitungkan denda keterlambatan sebesar Rp2.345.105.000,00, kelebihan perhitungan ganda PPN Genset silent dan Biaya SLO TR & TM sebesar Rp186.536.290,00, kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembesian Rp29.446.850,29, kelebihan pembayaran pada pekerjaan yang tidak diakomodir pada Addendum IV sebesar Rp517.206.647,28 pada pembayaran terakhir serta melengkapi *test commisioning* dan sertifikat pengujian hasil pengadaan berupa Pompa Hidran, CCTV, Lift, Genset Silent, Soundsytem atau memproses pengembalian pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp2.330.620.460,00 sesuai ketentuan apabila peralatan-peralatan tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat pengujian dan tidak dapat dimanfaatkan.

Secara keseluruhan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengungkapkan sembilan temuan yang memuat 16 permasalahan meliputi lima permasalahan terkait kerugian negara/daerah sebesar Rp4.788.899.077,11, empat permasalahan terkait potensi kerugian negara/daerah sebesar Rp1.258.851.156,79, empat permasalahan terkait kekurangan penerimaan/denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp3.850.400.882,84, dan tiga permasalahan terkait penyimpangan administrasi.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp295.706.450,91.



Gambar 29. Dokumentasi Pemeriksaan Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III (DAK) TA 2019 pada RSUD Sijunjung (dok: Tim Rik DTT Belanja Kab. Sijunjung, 2019)

2. Pemeriksaan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I)

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Operasional Bank Nagari dalam Pengelolaan Kredit dan Beban Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direksi dan peraturan-peraturan lain dalam semua hal yang material, kecuali hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengenaan suku bunga kredit komersil yang sedang berjalan (*existing*) di bawah suku bunga kredit minimal yang ditetapkan dalam Surat Direksi;
- b. Kelemahan sistem dan penerapan pemberian tingkat suku bunga deposito mengakibatkan tingkat suku bunga yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketetapan dalam Surat Direktur Keuangan.

Selain yang disebutkan di atas, BPK juga menemukan ketidakpatuhan pada aspek Pengelolaan Kredit dan Beban Operasional yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pengenaan suku bunga kredit komersil yang sedang berjalan (*existing*) di bawah suku bunga kredit minimal yang ditetapkan dalam Surat Direksi

Dari hasil pemeriksaan terhadap kredit yang sedang berjalan (*existing*) yang terdapat dalam dokumen nominatif kredit harian sejak tanggal 25 November 2018 (pemberlakuan terakhir suku bunga kredit Tahun 2016) s.d. 31 Desember 2018, diketahui terdapat permasalahan terkait pelaksanaan penyesuaian suku bunga kredit sebagaimana yang diinstruksikan oleh Direksi Bank Nagari, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Terdapat 223 rekening kredit dengan total saldo per 25 November 2018 sebesar Rp150.901.239.977,86 yang berdasarkan Surat Direksi seharusnya suku bunganya dinaikkan minimal sama dengan penetapan rapat ALCO, namun tidak dilakukan sampai dengan 30 November 2018. Suku bunga kredit yang diberikan hingga sebesar 1,75% di bawah suku bunga kredit minimal yang ditetapkan, yang terdiri dari:

- a) Sebanyak 212 rekening kredit dengan total saldo sebesar Rp137.878.693.886,86 yang suku bunganya tidak disesuaikan;
- b) Sebanyak 11 rekening kredit dengan total saldo sebesar Rp13.022.546.091,00 yang suku bunganya dinaikkan namun masih di bawah suku bunga kredit minimal.

Pemeriksaan atas dokumen nominatif kredit harian per tanggal 31 Desember 2018, diketahui dari jumlah 223 rekening, sebanyak 26 rekening kredit dengan total saldo sebesar Rp5.588.925.784,23 telah dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan ALCO atau terlambat disesuaikan minimal selama tiga hari hingga lebih dari 31 hari, sedangkan sisanya sebanyak 197 rekening kredit dengan total saldo sebesar Rp145.312.314.193,63 belum dilakukan penyesuaian suku bunga sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sesuai ketentuan ALCO.

- 2) Terdapat enam rekening kredit dengan total saldo per 25 November 2018 sebesar Rp3.209.826.223,05 yang suku bunganya per tanggal 30 November 2018 telah disesuaikan dengan rapat ALCO, namun setelah tanggal tersebut dilakukan penurunan kembali hingga menjadi di bawah suku bunga minimal yang ditetapkan hingga 1,75%.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK tidak dapat memperoleh bukti berupa dokumen persetujuan pemberian suku bunga yang lebih rendah dari ketentuan suku bunga yang berlaku umum. Selain itu, diketahui bahwa syarat pemberian kredit pada Bank Nagari selalu menyertakan klausul perhitungan bunga secara mengambang (*floating*) yang harus mengikuti apabila terjadi kenaikan suku bunga kredit.

Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat potensi pendapatan operasional atas perubahan suku bunga kredit komersil kurang diterima Bank Nagari.

BPK merekomendasikan Direksi Bank Nagari agar:

- 1) Memerintahkan Pemimpin Divisi Pengawasan untuk memverifikasi 229 (223+6) rekening debitur atas ketidaksesuaian pengenaan suku bunga kredit berdasarkan Surat Direksi Nomor SR/068/DIR/IN/10-2018 tanggal 08 Oktober 2018 dan memperhitungkan kekurangan penerimaan terhadap ketidaksesuaian pembebanan bunga;
 - 2) Memerintahkan Pemimpin Cabang, Pemimpin Seksi Kredit, dan Petugas Administrasi Kredit terkait, untuk melakukan penyesuaian suku bunga kredit terhadap rekening debitur yang terbukti belum sesuai dengan Surat Direksi Nomor SR/068/DIR/IN/10-2018 tanggal 08 Oktober 2018, dan mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan bunga berdasarkan hasil verifikasi dan perhitungan Divisi Pengawasan.
- b. Pengelolaan Kredit a.n. IK Tidak Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan Penyelesaiannya Berlarut-Larut
- Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik debitur Bank Nagari per 30 Juni 2019, diketahui terdapat debitur a.n. IK yang pengelolaan kreditnya kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan

penyelesaian kreditnya cenderung berlarut-larut, dengan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Perpanjangan jangka waktu kredit dan pemberian tambahan fasilitas kredit tidak didasarkan pada analisa kebutuhan kredit debitur;
- 2) Penilaian ulang atas agunan belum dilaksanakan sesuai Keputusan Direksi;
- 3) Penyelesaian kredit berlarut-larut.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Tidak dapat diketahui nilai pasar dan nilai likuidasi agunan debitur pada periode terkini untuk memastikan dan menjamin kecukupan nilai agunan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan Bank Nagari kepada debitur;
- 2) Risiko kerugian Bank Nagari atas kredit a.n. IK yang belum tertagih dan belum dilakukan lelang jaminan berupa penurunan nilai, kerusakan, kehilangan, dan atau musnahnya agunan.

BPK merekomendasikan Direksi Bank Nagari agar memerintahkan Pimpinan Cabang Pasar Raya untuk lebih cermat dan mengambil langkah-langkah konkrit dalam penyelesaian kredit macet debitur a.n. IK sesuai ketentuan.

- c. Kelemahan sistem dan penerapan pemberian tingkat suku bunga deposito mengakibatkan tingkat suku bunga yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Direktur Keuangan

Pengujian daftar nominatif deposito selama Tahun 2018 dan 2019 (s.d. Semester I) untuk menilai kesesuaian pemberian suku bunga dengan risalah rapat Tim Inti ALCO beserta Surat Direktur Keuangan, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pemberian suku bunga *counter* untuk deposito nasabah umum belum sepenuhnya mengacu kepada risalah rapat Tim Inti ALCO beserta Surat Direktur Keuangan, dengan permasalahan:
 - a) Pemberian tingkat suku bunga kepada nasabah lebih kecil daripada suku bunga *counter* yang berlaku pada periode deposito;

- b) Kelemahan *core banking system* dalam memutakhirkan suku bunga *counter* apabila waktu pemutakhiran bertepatan dengan tanggal perpanjangan jangka waktu deposito secara otomatis/*Automatic Roll Over (ARO)*.
- 2) Kelemahan dalam penetapan dan penerapan suku bunga khusus yang berlaku untuk perusahaan asuransi, dengan permasalahan:
 - a) Terdapat perbedaan redaksional keputusan Tim Inti ALCO dengan Surat Direktur Keuangan mengenai perubahan tingkat suku bunga perusahaan asuransi;
 - b) Terdapat perbedaan rincian perusahaan asuransi yang dicantumkan antara risalah rapat Tim Inti ALCO dengan Surat Direktur Keuangan tanggal 05 Oktober 2018;
 - c) Terdapat kesalahan dalam melakukan input suku bunga untuk perusahaan asuransi.
- 3) *Core banking system* tidak dapat menampilkan/menyediakan data historis pemberian suku bunga per periode deposito
Core banking system yang saat ini digunakan tidak dapat menampilkan/menyediakan data historis pengenaan suku bunga nasabah per periode deposito. *Core banking system* hanya dapat digunakan untuk mengetahui besaran suku bunga per periode terkini.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Potensi kekurangan/kelebihan pemberian bunga deposito kepada nasabah;
- 2) Terbukanya peluang penyalahgunaan wewenang dalam pemberian suku bunga deposito yang tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Kesulitan dalam pemantauan dan revidi atas pemberian suku bunga deposito per periode; dan
- 4) Potensi adanya *human error* dalam pendokumentasian suku bunga deposito per periode.

BPK merekomendasikan Direksi Bank Nagari agar:

- 1) Memerintahkan Pemimpin Divisi Teknologi Informasi untuk merevidi dan memperbaiki kelemahan *core banking system*

terkait perubahan suku bunga deposito agar dapat menghasilkan suku bunga yang valid pada saat terjadi perubahan dan mengakomodir *fitur* untuk menampilkan/menyediakan data historis pengenaan suku bunga nasabah per periode deposito;

- 2) Memerintahkan Pemimpin Divisi Dana dan Jasa untuk mengidentifikasi lebih lanjut, memperhitungkan, dan mempertanggungjawabkan kesalahan (kekurangan pembayaran) bunga deposito kepada nasabah terkait, atas pemberian suku bunga lebih kecil daripada suku bunga *counter*;
 - 3) Memerintahkan Pemimpin Divisi Dana dan Jasa untuk mengidentifikasi lebih lanjut, memperhitungkan, dan mempertanggungjawabkan kesalahan (kelebihan/kekurangan pembayaran) bunga deposito yang tidak mutakhir sesuai dengan Surat Direktur Keuangan, bagi rekening nasabah yang tanggal perpanjangan otomatis (ARO) bersamaan dengan perubahan suku bunga; dan
 - 4) Memerintahkan Pemimpin Cabang Pasar Raya dan Pemimpin Cabang Bukittinggi untuk memperhitungkan dan mempertanggungjawabkan kesalahan (kelebihan pembayaran) bunga deposito perusahaan asuransi Jkdo dan PT AELJ.
- d. Kelebihan Pembayaran atas Perjalanan Dinas Sebesar Rp50.565.250,00

Hasil analisis terhadap ketentuan perjalanan dinas yang digunakan, ditemukan kelemahan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan perjalanan dinas tidak mensyaratkan bukti tiket dan *boarding pass* sebagai satu kesatuan bukti yang menunjukkan realisasi perjalanan dinas sebenarnya;
- 2) Ketentuan perjalanan dinas belum mengatur secara menyeluruh kewajiban penyampaian laporan perjalanan dinas;
- 3) Desain Surat Perjalanan Dinas belum mengakomodir kolom penandatanganan untuk lebih dari satu tempat tujuan perjalanan dinas;

- 4) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas belum seluruhnya disampaikan secara lengkap oleh pelaksana perjalanan dinas.

Pemeriksaan lebih lanjut atas pertanggungjawaban dan perhitungan biaya perjalanan dinas, diketahui terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp50.565.250,00, yang terdiri dari:

- 1) Kelebihan pembayaran biaya akomodasi yang telah termasuk pada biaya kontribusi (iuran kegiatan) sebesar Rp7.500.000,00;
- 2) Kesalahan perhitungan atas tarif uang saku perjalanan dinas sebesar Rp6.365.250,00;
- 3) Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas karena perhitungannya tidak berdasarkan jumlah hari realisasi pelaksanaan sebesar Rp25.000.000,00;
- 4) Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebesar Rp9.850.000,00;
- 5) Kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas yang dilaksanakan pada hari yang bersamaan sebesar Rp1.850.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Risiko adanya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sesuai tujuan atau tidak dapat dinilai efektivitasnya dan risiko pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan kenyataan/seharusnya dengan tidak diwajibkannya penyampaian tiket dan boarding pass sebagai satu kesatuan bukti perjalanan dinas;
- 2) Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp50.565.250,00.

BPK merekomendasikan Direksi Bank Nagari agar:

- 1) Meninjau kembali Keputusan Direksi Nomor SK/110/DIR/08-2010 tentang Perjalanan Dinas Komisariss dan Direksi serta Nomor 041/DIR/08-2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Pegawai PT BPD Sumatera Barat;

- 2) Memerintahkan Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia untuk menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp50.565.250,00 kepada para pelaksana perjalanan dinas dan menyetorkan kembali ke rekening kas Bank Nagari.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Operasional Bank Nagari dalam Pengelolaan Kredit dan Beban Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) mengungkapkan 12 temuan dan 13 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, pihak Bank Nagari telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Bank Nagari sebesar Rp86,05 juta.

BAB III

HASIL PEMANTAUAN

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada DPRD.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan 19.613 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp715,30 miliar dan US\$ 1,00 juta.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK,

hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

1. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.


Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan

baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan 19.613 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp715,30 miliar dan US\$ 1,00 juta. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 14.763 rekomendasi (75,27%) sebesar Rp371,65 miliar;
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.573 rekomendasi (18,22%) sebesar Rp295,92 miliar dan US\$1,00 juta;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.267 rekomendasi (6,46%) sebesar Rp45,49 miliar; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi (0,05%) sebesar Rp2,24 miliar.

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh masing-masing entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 disajikan pada Grafik 6.



Grafik 6. Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode Tahun 2005 s.d. 2019 telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp403,15 miliar.


B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebanyak 1.728 kasus dengan nilai sebesar Rp46,79 miliar. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 20 pemerintah daerah dan BUMD.

Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan yang terjadi pada periode Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebanyak 52 kasus sebesar Rp1,44 miliar (3,01%), pelunasan sebanyak 1.614 kasus sebesar Rp20,73miliar (93,40%), dan penghapusan sebanyak 1 kasus sebesar Rp9,32 juta (0,06%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 114 kasus sebesar Rp24,60 miliar (6,60%).

Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun Tahun 2003 s.d. 31 Desember pada 20 pemerintah daerah dan BUMD menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam Grafik 7.



**Grafik 7. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan Status
Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian**

Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

No.	No. LHP	Tanggal	Judul	Jenis Pemeriksaan
1	21/LHP/XVIII.PDG/04/2019	24 April 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
2	22/LHP/XVIII.PDG/04/2019	24 April 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
3	23/LHP/XVIII.PDG/04/2019	26 April 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
4	24/LHP/XVIII.PDG/04/2019	26 April 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
5	25/LHP/XVIII.PDG/05/2019	10 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
6	26/LHP/XVIII.PDG/05/2019	15 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
7	27/LHP/XVIII.PDG/05/2019	16 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
8	28/LHP/XVIII.PDG/05/2019	16 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
9	29/LHP/XVIII.PDG/05/2019	17 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
10	30/LHP/XVIII.PDG/05/2019	17 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
11	31/LHP/XVIII.PDG/05/2019	21 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
12	32/LHP/XVIII.PDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
13	33/LHP/XVIII.PDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
14	34/LHP/XVIII.PDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
15	35/LHP/XVIII.PDG/05/2019	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
16	36/LHP/XVIII.PDG/05/2019	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
17	37/LHP/XVIII.PDG/05/2019	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
18	38/LHP/XVIII.PDG/05/2019	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
19	39/LHP/XVIII.PDG/05/2019	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
20	40/LHP/XVIII.PDG/05/2019	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
21	41/LHP/XVIII.PDG/12/2019	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TA 2016-2018 pada Pemprov Sumatera Barat	Kinerja
22	42/LHP/XVIII.PDG/12/2019	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TA 2016-2018 pada Pemkab Solok Selatan	Kinerja
23	43/LHP/XVIII.PDG/12/2019	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TA 2016-2018 pada Pemkab Kepulauan Mentawai TA 2018	Kinerja
24	44/LHP/XVIII.PDG/12/2019	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Pemkab Tanah Datar	Kinerja
25	45/LHP/XVIII.PDG/12/2019	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Program Peningkatan Pembelajaran dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2016 sd Semester I Tahun 2019	Kinerja
26	46/LHP/XVIII.PDG/12/2019	27 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Manajemen Persampahan pada Pemkot Padang	Kinerja
27	47/LHP/XVIII.PDG/12/2019	27 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Manajemen Persampahan pada Pemkot Bukittinggi	Kinerja
28	01/LHP/XVIII.PDG/01/2020	21 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional Bank Nagari TB 2017 s.d. Sem I 2019	PDTT
29	02/LHP/XVIII.PDG/01/2020	22 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Pemkab Sijunjung TA 2018 dan I TA 2019	PDTT
30	3/LHP/XVIII.PDG/01/2020	24 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan atas Belanja Modal serta barang dan Jasa Pemprov Sumatera Barat TA 2018 dan TA 2019	PDTT
31	4/LHP/XVIII.PDG/01/2020	Jumat, 24 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Pemkab Padang Pariaman TA 2018 dan Semester I TA 2019	PDTT

Lampiran 2

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah

No	Judul Temuan	Jumlah LHP	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
				Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TA 2016-2018 pada Pemkab Kepulauan Mentawai TA 2018	1	13	14		0		14		
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TA 2016-2018 pada Pemprov Sumatera Barat	1	12	12		0		12		
3	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TA 2016-2018 pada Pemkab Solok Selatan	1	11	12		0		12		
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Pemkab Tanah Datar	1	12	16		0		16		
5	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Program Peningkatan Pembelajaran dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2016 sd Semester I Tahun 2019	1	5	6		0		6		
6	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Manajemen Persampahan pada Pemkot Bukittinggi	1	8	10		0		10		
7	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Manajemen Persampahan pada Pemkot Padang	1	9	14		0		14		
		7	70	84	-	0	-	84	-	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Judul Temuan	Jml LHP	Jml Temuan	Total		Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi		Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
				Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Pemkab Padang Pariaman TA 2018 dan Semester I TA 2019	1	7	14	921,51	4	209,84	3	515,37	2	148,62	3		1		1	47,68	141,04
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Pemkab Sijunjung TA 2018 dan I TA 2019	1	9	16	9.898,15	5	4.788,90	4	1.258,85	4	3.850,40	3		0		0		295,71
3	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan atas Belanja Modal serta barang dan Jasa Pemprov Sumatera Barat TA 2018 dan TA 2019	1	16	23	8.019,71	11	2.853,17	3	4.984,12	4	182,42	0		3		2		487,62
4	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional Bank Nagari TB 2017 s.d. Sem I 2019	1	12	13	50,56	1	50,57	0		0		1		11		0		50,57
		4	44	66	18.889,93	21	7.902,48	10	6.758,35	10	4.181,44	7	-	15	-	3	47,68	974,93

Daftar Singkatan & Akronim

A

AC-BC	:	<i>Asphalt Concrete – Binder Course</i>
AC-WC	:	<i>Asphalt Concrete-Wearing Course</i>
ADD	:	Alokasi Dana Desa
ADN	:	Alokasi Dana Nagari
AKN	:	Auditorat Keuangan Negara
ALCO	:	<i>Asset-Liability Committee</i>
ANRI	:	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBDP	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
ARO	:	<i>Automatic Roll Over</i>
ASN	:	Aparatur Sipil Negara

B

Basarnas	:	Badan SAR Nasional
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Bapertarum	:	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan
Bapeten	:	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BATAN	:	Badan Tenaga Nuklir Nasional
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
BBNKB	:	Bea Balik Nama kendaraan Bermotor

Bekraf	:	Badan Ekonomi Kreatif
BI	:	Bank Indonesia
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
BIN	:	Badan Intelijen Negara
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKM	:	Badan Keswadayaan Masyarakat
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMHP	:	Badan Medis Habis Pakai
BMKG	:	Badan Meteorologi dan Geofisika
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPP	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Teroris
BOP	:	Biaya Operasional Penyelenggaraan
BP Batam	:	Badan Pengusahaan Batam
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKS	:	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPWS	:	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya
BSN	:	Badan Standarisasi Nasional
BPH Migas	:	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
------	---	--------------------------

C

Cabor	:	Cabang Olahraga
-------	---	-----------------

CCTV	:	<i>Closed-circuit television</i>
------	---	----------------------------------

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
-----	---	---------------------

DAU	:	Dana Alokasi Umum
-----	---	-------------------

DBH-CHT	:	Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau
---------	---	--

DID	:	Dana Insentif Daerah
-----	---	----------------------

Disperindag	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
-------------	---	-------------------------------------

DKP	:	Dinas Kelautan dan Perikanan
-----	---	------------------------------

DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
-----	---	------------------------

DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
-----	---	------------------------------

	:	Dinas Perpustakaan dan Arsip
--	---	------------------------------

DPKH	:	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
------	---	--------------------------------------

DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
-----	---	-------------------------

DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
------	---	--------------------------------

DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
-----	---	------------------------

E

ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	---	--------------------------------

H

HCS	:	<i>Hauled container system</i>
-----	---	--------------------------------

HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
-----	---	-------------------------

I

IHPD	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKM	:	Industri Kecil Menengah
INTOSAI	:	<i>International Organization of Supreme Audit Institutions</i>
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia

J

Jakstrada	:	Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JKSS	:	Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato

K

Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	:	Kementrian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kemensos	:	Kementerian Sosial
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutangan
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
	:	Kredit Modal Kerja
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	:	Kertas Kerja Pemeriksaan
KPPU	:	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KUA PPA	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
KY	:	Komisi Yudisial



LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LAN	:	Lembaga Administrasi Negara
LAPAN	:	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPMP	:	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPP RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan



Menkes	:	Menteri Kesehatan
MK	:	Mahkamah Konstitusi

N

NJOP : Nilai Jual Obyek Pajak

NPWPD : Nomor Pajak Wajib Pajak Daerah

O

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Parpora : Pariwisata Pemuda dan Olahraga

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

PBI : Penerima Bantuan Iuran

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum

PDRB : Pajak dan Retribusi Daerah

PDTT : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PPK Kemayoran : Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

Pemda : Pemerintah Daerah

Pemkab : Pemerintah Kabupaten

Pemkot : Pemerintah Kota

Pemprov : Pemerintah Provinsi

Perpusnas RI : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perusda : Perusahaan daerah

PK3 : Petugas Kebersihan Kecamatan Kelurahan

PMT : Pemberian Makan Tambahan

PNBP : Pendapatan Negara Bukan Pajak

PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PNS : Pegawai Negeri Sipil

POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Porprov	:	Pekan Olahraga Provinsi
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPI	:	Pangkalan Pendaratan Ikan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
	:	Penguatan Pendidikan Karakter
PPLP	:	Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PRRI	:	Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PSDA	:	Pengelolaan Sumber Daya Air
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelola Aset
PTT	:	Pegawai Tidak Tetap
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat



RAPBD	:	Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Ranperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
RDF	:	Refuse Derived Fuel
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau

S

SAI PMF	: <i>Supreme Audit Institutions Performance measurement Framework</i>
SCS	: <i>Stationary Container System</i>
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SIM HP	: Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan
SI LH	: Sistem Informasi Lingkungan Hidup
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLO TR TM	: Sertifikat Layak Operasi Tegangan Rendah dan Tegangan Menengah
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SRT	: Sampah Rumah Tangga
SSSRT	: Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

T

TA	: Tahun Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMII	: Taman Mini Indonesia Indah
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPMPD/S	: Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah/Sekolah
TPS	: Tempat Pembuangan Sementara
Tortama	: Auditor Utama

U

UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil Menengah
USBN/UN	:	Ujian Sekolah Berstandar Nasional/Ujian Nasional
UU	:	Undang-undang
UUD	:	Undang-undang Dasar
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah

V

VIP	:	<i>Veri Important Person</i>
-----	---	------------------------------

W

WAJAR DIKDAS	:	Wajib Belajar Pendidikan Dasar
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WP/WR	:	Wajib Pajak/Wajib Retribusi
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTPDPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Glosarium

A

Acre	: Cadangan, biasanya digunakan untuk mengantisipasi beban kenaikan gaji.
Addendum	: Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
Adiwiyata	: upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan
Afektif	: Berkenaan dengan perasaan dan emosi.
Agunan	: Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
Air	: Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
Air Bersih	: Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak.
Air Minum	: Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Akuntabilitas	: Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Alokasi Dana Desa	: Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal adalah 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.
Alokasi Dana Nagari	: Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah nagari (setingkat desa di Provinsi Sumatera Barat), yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

	Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal adalah 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	: Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
<i>Audited</i>	: Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.
<i>Automatic Roll Over</i>	: Perpanjangan jangka waktu deposito secara otomatis oleh pihak bank apabila waktu deposito berjangka sudah jatuh tempo.

B

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	: Instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Barang Milik Daerah (BMD)	: Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang Milik Negara (BMN)	: Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

C

<i>Core banking system</i>	: Aplikasi inti untuk memproses transaksi bank setiap hari.
----------------------------	---

D

Dana Alokasi Khusus (DAK)	: Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Bagi Hasil (DBH)	: Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Desa	: Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- Database* : Kumpulan data dan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
- Debitur : Pihak yang berhutang ke pihak lain menggunakan jaminan.
- Drainase : Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

E

- Eco office : Kantor peduli lingkungan yang telah mewujudkan penerapan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran.
- Efisiensi : Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- E-planning* : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat.

F

- Fixed Cost : Biaya tetap yang tidak berubah meskipun perusahaan sedang ramai atau sepi.

H

- Hemodialisa : Terapi cuci darah di luar tubuh. Terapi ini umumnya dilakukan oleh pengidap masalah ginjal yang ginjalnya sudah tak berfungsi dengan optimal.

I

- Inklusi : Kegiatan mengajar siswa dengan kebutuhan khusus pada kelas reguler.
- Intensifikasi : Usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor faktor produksi yang telah ada.
- Irigasi : Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak.

J

Jaminan Kesehatan Nasional : Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Joint audit : Audit yang dilakukan pada satu entitas tunggal oleh lebih dari dua perusahaan audit yang akan menghasilkan satu laporan audit.

K

Kognitif : Potensi intelektual yang terdiri dari tahapan: pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehention), penerapan (aplication), analisa (analysis), sintesa (sinthesis), evaluasi (evaluation).

Koordinasi : Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Kredit macet : Suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.

Kebijakan Umum APBD (KUA) : Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kunjungan : Kegiatan pendampingan dan bimbingan Penyuluh Pertanian kepada Petani secara personal dan dalam kelembagaan petani (Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelembagaan Ekonomi Petani).

L

Lindi : Disebut juga *leachate* adalah suatu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah.

M

Multiyears : Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 anggaran, disebut juga kontrak tahun jamak.

N

Nagari : Pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatra Barat.

O

OPD	:	Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
-----	---	--

P

PAD	:	Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
Pakta Integritas	:	Dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Pemeriksaan	:	Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
Pemerintah Daerah	:	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengadaan	:	Kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pengawasan	:	Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Pro-environment</i>	:	Menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai manusia yang hidup dari lingkungan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Psikomotorik	:	Berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi. Mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan.

R

Reformasi Birokrasi	:	Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
---------------------	---	---

	(organisasi), ketatalaksanaan (<i>business process</i>) dan sumber daya manusia aparatur.
Regulasi	: Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	: Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Rencana Strategis (Renstra)	: Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
Retribusi	: Pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah.
Revitalisasi Pertanian	: Kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, melalui peningkatan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Ruang Terbuka Hijau	: Suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman.

S

Sampah Rumah Tangga	: Sampah yang dihasilkan dari kegiatan dalam rumah tangga, sehari-hari, dan terdiri dari beberapa macam jenis sampah.
Sampah Sejenis	: Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
Sampah Rumah Tangga	
<i>Sanitary landfill</i>	: Membuang sampah secara sistematis melalui pemadatan, perataan, dan pengurugan setiap harinya dan membentuk sel sampah.
<i>Secondment</i>	: Penugasan dengan menempatkan pegawai dalam jangka waktu dan tujuan tertentu di unit organisasi lain dengan tugas dan pengawasan yang berlaku dalam unit organisasi yang ditempati.
Selaras	: Kesesuaian/kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh.
Shelter tsunami	: Fasilitas umum yang apabila terjadi bencana tsunami atau bencana yang lain digunakan untuk evakuasi pengungsi, namun dapat digunakan pula untuk fasilitas umum yang lain misalnya untuk tempat rekreasi atau ibadah atau yang lainnya, apabila tidak terjadi bencana.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	:	Sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesia dalam UU nomor 40 tahun 2004
Supervisi	:	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluh dalam pengawasan dan pendampingan kelembagaan petani agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan.

V

<i>Variable Cost</i>	:	Biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan.
----------------------	---	--